


**STUDI KOMPARATIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM  
DALAM DINAMIKA PERCERAIAN: KASUS BADUY DALAM,  
BADUY LUAR DAN BADUY ISLAM DI DESA KANEKES  
LEBAK BANTEN**

6/1-2025  
Ace Shupis  
  
FRISMONO



Oleh:

Farhah Salsabila

NIM: 21421082

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi (Ahwal Al-Syakshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

---

**STUDI KOMPARATIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM  
DALAM DINAMIKA PERCERAIAN: KASUS BADUY DALAM,  
BADUY LUAR DAN BADUY ISLAM DI DESA KANEKES  
LEBAK BANTEN**



Oleh:

Farhah Salsabila

NIM: 21421082

Pembimbing:

Krismono, S.HI., M.SI.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.iui.ac.id

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 3 Juli 2025  
Judul Tugas Akhir : Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Dinamika Perceraian: Kasus Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Islam di Desa Kanekes Lebak Banten  
Disusun oleh : FARHAH SALSABILA  
Nomor Mahasiswa : 21421082

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)  
Penguji I : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)  
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 7 Juli 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhah Salsabila  
NIM : 21421082  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Dinamika Perceraian: Kasus Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Islam di Desa Kanekes Lebak Banten**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Farhah Salsabila

# NOTA DINAS

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Juni 2025  
17 Dzulhijah 1446

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1054/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2024 tanggal 24 Juli 2025 M, 18 Muharram 1446 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Farhah Salsabila  
Nomor Mahasiswa : 21421082

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Dinamika Perceraian: Kasus Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Islam di Desa Kanekes Lebak Banten**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Krismono, SHI, MSI

# SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Farhah Salsabila

Nomor Mahasiswa : 21421082

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Dinamika Perceraian: Kasus Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Islam di Desa Kanekes Lebak Banten**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Krismono, SHI, MSI

## MOTTO

أَنْتَ حُرٌّ مِمَّا أَنْتَ عَنْهُ آيِسٌ وَعَبْدٌ لِمَا أَنْتَ لَهُ طَامِعٌ

“Engkau Merdeka dari apa yang tak kau inginkan, engkau budak dari apa yang kau serakahi”

(Syekh Ahmad ibn Athaillah, dalam Al-Hikam Al-Atiyyah)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM DINAMIKA PERCERAIAN: STUDI PERBANDINGAN ANTARA BADUY DALAM BADUY LUAR DAN BADUY ISLAM DI DESA KANEKES LEBAK BANTEN**

Oleh

Farhah Salsabila

21421082

Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai hal yang di perbolehkan terjadi Ketika memang terdapat alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian. Demikian pula dalam hukum islam, perceraian merupakan hal yang di perbolehkan, meski di benci oleh Allah. Suku baduy merupakan suatu kelompok masyarakat adat sunda yang terletak di provinsi Banten, Masyarakat suku baduy berpegang teguh pada pikukuh adat yang merupakan pedoman berperilaku dan bersikap Masyarakat baduy yang secara turun temurun berasal dari warisan leluhur. Ada satu hal yang menarik dari isi pikukuh adat Baduy, yaitu perceraian yang tidak ada di suku Baduy, tidak di perbolehkannya melakukan perceraian yang di kenal dengan istilah “Perkawinan kebal cerai” Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di Lokasi penelitian. Metode penelitian ini pendekatan nya memakai jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, misalnya makna yang di peroleh dari pengalaman individu, nilai sosial dan Sejarah dengan tujuan menciptakan teori atau model pengetahuan. Lokasi penelitian di desa kanekes kecamatan leuwidamar, kabupaten lebak, Rangkasbitung, Banten. menunjukkan adanya keselarasan antara hukum adat di suku Baduy dan hukum Islam terkait perceraian. Meskipun keduanya memiliki nilai-nilai khas yang terkandung di dalamnya, baik hukum adat maupun hukum Islam sama-sama memandang perceraian sebagai sesuatu yang sebaiknya dihindari. Menyelaraskan dan mengharmonisasikan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam merupakan proses yang kompleks dan bervariasi. .harmonisasi keduanya dapat diwujudkan untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat yang menjalankan kedua sistem hukum ini. Kunci utamanya adalah mengedepankan rasa toleransi yang tinggi, sehingga kedua hukum tersebut dapat berjalan beriringan, sambil tetap menjaga kelestarian adat leluhur dan berlandaskan prinsip agama yang kokoh.

**Kata kunci:** *perceraian, baduy, Adat istiadat.*

## ABSTRACT

### HARMONIZATION OF CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW IN THE DYNAMICS OF DIVORCE: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN BADUY DALAM, BADUY LUAR, AND BADUY ISLAM IN THE VILLAGE OF KANEKES, LEBAK, BANTEN

By

Farhah Salsabila

21421082

Article 38 of Law No. 1 of 1974 on marriage regulates matters that are permissible when there are strong reasons for divorce. Similarly, in Islamic law, divorce is permitted, though it is disliked by Allah. The Baduy tribe is an indigenous Sundanese community located in Banten Province. The Baduy people strictly adhere to their customary laws, which serve as guidelines for behavior and conduct, passed down through generations from their ancestors. One interesting aspect of the Baduy traditional customs is that divorce does not exist among the Baduy people; divorce is not permitted, a concept known as “marriage immune to divorce.” This type of research is field research. Field research is research conducted in the field or at the research location. The research method used is a qualitative research approach. A qualitative approach aims to build statements of knowledge based on a constructive perspective, such as meanings derived from individual experiences, social values, and history, with the goal of creating theories or models of knowledge. The research location is in Kanekes Village, Leuwidamar Subdistrict, Lebak Regency, Rangkasbitung, Banten. This demonstrates the harmony between customary law in the Baduy tribe and Islamic law regarding divorce. Although both contain unique values, both customary law and Islamic law view divorce as something that should be avoided. Harmonizing the relationship between customary law and Islamic law is a complex and varied process. Harmonizing the two can be achieved to maintain justice and sustainability in a society that practices both legal systems. The key is to prioritize a high degree of tolerance, so that both legal systems can coexist while preserving ancestral customs and remaining grounded in strong religious principles.

**Keywords:** *divorce, Baduy, customs*

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah mengkaruniaai nikmat iman, islam dan ikhsan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyya menuju jaman yang penuh ilmu pengetahuan dan menjadi panutan sebagai pegangan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat.

Dengan penuh kerendahan hati, serta berbekal doa, usaha, dan izin Allah akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Tentu menjadi sebuah amanat berat yang harus di pikul menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi S1 sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum pada fakultas ilmu agama islam program studi hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah) universitas islam Indonesia. penyusunan skripsi ini menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah di lalui. Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus sebagai ungkapan syukur atas selesainya masa studi ini. Tentunya, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan penuh sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada beliau sebagai Dosen Pembimbing, atas keikhlasan dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi dan dorongan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada seluruh dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih atas segala Ilmu yang telah diberikan yang Insyallah selalu bermanfaat untuk saya.
7. Kedua orang tua saya tercinta, yang saya sayangi, dan banggakan. Ayahanda Supriyatna S.E dan Ibunda Lailatul Idiyah S.Pd yang telah senantiasa memberikan pengaruh paling besar bagi penulis, selama ini dalam memberikan cinta, dukungan, motivasi dan nasehat-nasehat serta doa yang tiada hentihentinya terpanjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan saya sehingga penulis mampu berjalan sampai menempuh S1 ini. Tiada kata yang pantas di ucapkan atas jasa-jasa kalian yang telah merawat, mendidik, membersarkan, serta memberikan arahan dan kebahagiaan dari lahir sampai saat ini. Terimakasih ayah dan ibunda tercinta.
8. Adik-adikku yang sudah memberikan dukungan kepada penulis sehingga semangat dan selalu mendoakan penulis. Semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan ayahanda dan ibunda.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhshiyah 2021, terima kasih atas semuanya.

10. Kepada Warga Desa Suku Baduy baik Baduy Dalam, Baduy Luar maupun sekitarnya yang berada di Desa Kanekes, Lebak Banten yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
11. Tak kalah penting, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berhasil menyelesaikan masa perkuliahan ini. Dengan doa-doa tulus yang Dimana selalu hadir dan mendampingi dari kedua orang tua, semoga penulis semakin mampu menghadapi tantangan di masa depan dan terus berkembang menuju tujuan yang lebih baik.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	17
1. Hakikat dan Tujuan Perkawinan .....	17
2. Perceraian.....	21
3. Budaya dan Tradisi .....	26
4. Teori Pluralisme Hukum .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis penelitian dan pendekatan .....	33
B. Tempat atau lokasi penelitian.....	34
C. Informan penelitian .....	34
D. Teknik penentuan informan .....	34
E. Teknik pengumpulan data .....	35
F. Keabsahan data.....	35

G. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
1. Gambaran umum kondisi geografis suku Baduy .....	38
2. Larangan Perceraian dalam Masyarakat hukum adat Baduy .....	39
3. Perbedaan Baduy Dalam dan Baduy Luar dalam pelaksanaan sanksi larangan perceraian.....	42
4. Pandangan Baduy islam terhadap perceraian.....	46
B. Pembahasan.....	48
1. Harmonisasi hukum adat dan hukum islam terkait perceraian .....	48
2. Dampak Perceraian terhadap Sosial dan Emosional Anak di Komunitas Baduy.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia di bekali dengan keinginan untuk melangsungkan perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,<sup>1</sup> Bahwa perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya. Tiap tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Namun dalam menjalani proses kehidupan rumah tangga, pasti tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia di perlukan Upaya bagi setiap keluarga untuk berusaha sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mempertahankan keharmonisannya. Jika suatu hubungan rumah tangga yang sah tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, sehingga tidak jarang terjadi banyak kasus perceraian.

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan,” 1974 § (t.t.).

Dampak perceraian mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, antara lain terputusnya keluarga dari ikatan tali perkawinan serta dapat merusak hubungan kekeluargaan sehingga menjadi renggang yang berpengaruh terhadap anak yang merupakan buah hati dalam pernikahan tersebut. Maka dari itu tujuan perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang *Sakinah*, Di perlukan nya pertimbangan dan di pikirkan secara matang untuk melakukan Tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai hal yang di perbolehkan terjadi Ketika memang terdapat alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian. Demikian juga perceraian dala islam di perbolehkan jika terdapat alasan yang kuat. namun, meskipun di bolehkan, perceraian tetap merupakan perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT, Dalam suatu *Hadist* Rasulullah SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِي إِلَى اللَّهِ الْطَّلَاقِ

*Artinya: perbuatan halal, yang paling di benci Allah adalah Thalaq (perceraian).*<sup>2</sup> terdapat Banyak faktor yang menyebabkan kandasnya hubungan rumah tangga seperti perselingkuhan, Tindakan kekerasan dalam keluarga hingga persoalan keuangan. Perceraian bukanlah hal yang tabu dalam Masyarakat. Akan tetapi, Tidak demikian hal nya pada hukum adat.

---

<sup>2</sup> Ibnu Hajar Al Asqalany, *BULUGHUL MARAM*, 2015.

Terdapat hukum adat yang tidak memperbolehkan masyarakatnya melakukan perceraian. Seperti Masyarakat Suku Baduy.

Suku baduy ialah suatu kelompok masyarakat adat sunda yang berada di provinsi Banten bagian utara, Secara letak geografis Suku Baduy tinggal di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, sekitar 46 km dari Rangkasbitung, pusat kota Lebak, Banten.<sup>3</sup> Suku Baduy terbagi menjadi dua golongan yakni Baduy Tangtu (Dalam) dan Baduy Panamping (Luar). Keduanya memiliki kampung yang terpisah. Terdapat beberapa alasan yang mendasari terbentuknya kedua golongan ini. Menurut cerita Masyarakat, Awalnya Masyarakat suku baduy asal usulnya adalah suku baduy “Dalam”. Istilah Baduy “Luar” muncul karena adanya pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang Baduy Dalam sehingga mereka terpaksa meninggalkan Baduy Dalam. Alasan lain adalah mereka memeluk agama Islam dan membentuk perkampungan sendiri.<sup>4</sup>

Masyarakat suku baduy berpegang teguh pada pikukuh adat yang merupakan pedoman berperilaku dan bersikap Masyarakat baduy yang secara turun temurun berasal dari warisan leluhur. Pikukuh adat Masyarakat baduy di Yakini titpan Leluhur sebagai konsep nilai yang harus di patuhi dan di taati untuk mengatur bagaimana seharusnya menjalankan hidup

---

<sup>3</sup> Muhibah siti dan Rohimah Rt. Bai, “Mengenal Karakteristik Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar,” 2022, t.t.

<sup>4</sup> Abduh muhammad dkk., “IMPLEMENTASI GAYA HIDUP BERKELANJUTAN MASYARAKAT SUKU BADUY,” 2023.

sesuai amanat Karuhun (Nenek Moyang). Artinya bahwa pikukuh merupakan bentuk aturan yang harus di pedomani dan tidak boleh di rubah dalam situasi apapun. Pikukuh adat baduy merupakan salah satu bentuk aturan adat tidak tertulis yang secara yuridis belum memiliki nilai kepastian secara universal. Namun pikukuh adat baduy secara sosiologis di Yakini dan di terima sebagai sarana atau media untuk melindungi Masyarakat adat dari pengaruh buruk, sebab pikukuh adat adalah jiwa rakyat baduy yang mencerminkan keberadaan Masyarakat baduy itu sendiri.<sup>5</sup>

Ada satu hal yang menarik dari isi pikukuh adat Baduy, yaitu perceraian yang tidak ada di suku Baduy, tidak di perbolehkanya melakukan perceraian yang di kenal dengan istilah “Perkawinan kebal cerai”. Dalam ketentuan adat yang berlaku, Awalnya aturan Ini berlaku bagi baduy Tangtu (Dalam) dan Baduy Panamping (Luar). Namun pada realitanya, ternyata terjadi perceraian di beberapa pasangan baduy panamping (baduy luar) yang di sebab kan oleh pengaruh modernisasi.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi yang diberi judul “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Dinamika Perceraian Komunitas Adat Baduy Studi Perbandingan: Antara Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Islam”. Selanjutnya, penelitian ini ditulis untuk mengetahui

---

<sup>5</sup> Elfa Murdiana, Titut Sudiono, dan Desta Endyta Putri, “Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum (Kajian Sosiologi Hukum Atas Eksistensi Living Law Pada Masyarakat Adat Baduy),” 2021, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.

Bagaimana praktik perceraian adat yang dilarang dalam Komunitas adat baduy yang tertulis pada pikukuh Baduy (aturan larang dari leluhur). Dan bagaimana Bagaimana pergeseran makna perceraian mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam menjaga keutuhan keluarga di komunitas adat Baduy. Bertujuan sebagai pelestarian budaya suku baduy yang merupakan bagian penting dari negara Indonesia yang beraneka ragam budaya dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan latar belakang yang sudah di paparkan di atas maka penelitian ini di fokuskan pada Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Dinamika Perceraian Komunitas Adat Baduy Studi Perbandingan: antara Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Islam. Dengan fokus penelitian tersebut maka dimungkinkan penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan pemahaman komunitas Adat Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Islam terhadap perceraian?
2. Bagaimana pergeseran makna perceraian mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam menjaga keutuhan keluarga di komunitas adat Baduy?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian:**

- a. Meneliti persepsi dan sikap Masyarakat Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Islam terhadap praktik perceraian
- b. Membandingkan perbedaan dan persamaan budaya perceraian antara Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Islam

## **2. Manfaat penelitian:**

### **a. Manfaat secara teoritis:**

- 1) Secara Teoritis, adanya penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan ilmiah serta memperkaya kajian antropologi budaya tentang Dinamika Budaya perceraian dalam Masyarakat Adat, khususnya komunitas Adat Baduy

### **b. Manfaat secara praktis:**

- 1) Bagi peneliti  
sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademis sarjana Ahwal syakhshiyah (hukum keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia serta hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi di masa yang akan mendatang bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus Universitas Islam Indonesia.
- 2) Bagi Masyarakat  
Penelitian ini di harapkan mendukung Upaya pelestarian budaya dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait Dinamika budaya perceraian komunitas Adat Baduy.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami. Maka, penulis ini menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari

lima bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, Adapun susunan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan pada arah atau sebab yang diinginkan penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum bab ini akan dibagi menjadi 4 bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, dan kesimpulan dari setiap penelitian terdahulu. Pada bab ini juga akan disajikan tentang kerangka teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

Bab ketiga, pada bab ini akan disajikan sebuah metode penelitian yang diambil dalam melakukan penelitian ini. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, maka akan disertakan informasi mengenai jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan serta analisis mengenai Dinamika Budaya Perceraian dalam Komunitas Adat Baduy: Studi perbandingan antara Baduy dalam dan Baduy Luar.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, diskusi atau kajian hasil temuan yang menarik untuk dipaparkan, dan saran yang dirumuskan berlandaskan pada simpulan hasil penelitian, serta daftar pustaka. Selain itu, juga dapat disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran awal bahan pustaka dan sumber literatur, telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai aspek perceraian maupun adat perkawinan dalam masyarakat adat, termasuk di kalangan suku Baduy. Namun sejauh ini peneliti belum menemukan pembahasan mengenai Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Dinamika Perceraian Komunitas Adat Baduy (perbandingan antara Baduy Dalam, Baduy Luardan Baduy Islam). Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan pembahasan tersebut, peneliti akan melakukan riset dan kajian terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang saling berkaitan agar memiliki keselarasan dalam daftar pustaka. Ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi atau kemiripan terkait dengan tema penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini:

Pertama jurnal yang berjudul *Efektifitas pikukuh Baduy tentang perkawinan kebal cerai bagi Masyarakat adat Baduy*. Yang di tulis oleh jarkasih anwar dan Muhammad Muslih (2021). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan kebal cerai merupakan suatu kearifan local yang mesti di jaga serta di ketahui secara luas karena akan berdampak positif bagi seluruh Masyarakat. Kearifan itu adalah adanya pelarangan dari tokoh adat Baduy (pikukuh Baduy) yang melarang masyarakatnya

melakukan praktek poligami dan tidak mengenal perceraian. Karena anggapan Masyarakat suku Baduy bahwa hal tersebut akan merusak dan memecah keutuhan Masyarakat Baduy itu sendiri.<sup>6</sup>

Kedua jurnal ini di tulis oleh Siti Muhibah dan Rt.Bai Rohimah (2022) dengan judul *mengenal karakteristik suku baduy dalam dan suku baduy luar*. Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui profil suku baduy dalam dan baduy luar serta mengetahui karakteristik keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik suku baduy dalam adalah suku yang taat mengikuti adat ke pu'unan, fanatik terhadap kepercayaan nya dan belum terpengaruh oleh budaya luar sedangkan suku baduy luar adalah suku baduy yang keluar dari adat istiadat kepu'unan dan sudah terkontaminasi budaya luar sehingga sudah menggunakan alat alat modern.

7

Ketiga jurnal ini di tulis yoga Mahendra, gustini wulandari dan lilis (2023) yang berjudul *perubahan social budaya suku baduy luar: sebuah analisis interaksi antara tradisi dan modernitas*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan social budaya yang paling menonjol terjadi karena perlihan mata pencaharian dari berladang ke berdagang perubahan

---

<sup>6</sup> Jarkasi Anwar dan Muhamad Muslih, "Efektifitas Pikukuh Baduy Tentang Perkawinan Kebal Cerai Bagi Masyarakat Adat Baduy," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (1 Juni 2021): 21–30, doi:10.58518/madinah.v8i1.1331.

<sup>7</sup> Muhibah Siti dan Bai Rohimah Rt., "Mengenal Karakteristik Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar," *JAWARA-Jurnal Pendidikan Karakter*, 2022.

ini terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi sehingga Masyarakat baduy memilih pekerjaan di luar berladang untuk memnuhi kebutuhan mereka.<sup>8</sup>

Selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Kadek sukadana putra, Ketut sudiatmaka dan bagus Sanjaya (2022) yang berjudul *Akibat hukum perceraian dari perkawinan nyentana dalam perspektif hukum adat bali (studi kasus di kerambitan tabanan)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap status kedudukan masing masing pihak setelah terjadi nya perceraian dalam perkawinan nyentana dalam hukum adat bali dan bagaimana Upaya yang di lakukan oleh prajuru adat agar dampak dari akibat perceraian perkawinan nyentana tidak mempengaruhi kehidupan masing masing pihak.<sup>9</sup>

Jurnal yang di tulis oleh satria nugraha (2022) yang berjudul *Eksistensi hukum adat melalui penerapan singer (denda adat dalam perceraian suku Dayak ngaju) Dalam perceraian suku Dayak Nganjuk*. Hasil dari penelitian ini hukum adat tumbang anoy telah mengatur denda adat terhadap pasangan yang melakukan perceraian pada masyarakkat adat Dayak ngaju. Dari pembahasanya menjelaskan bahwa hukum adat Tumbang Anaoi telah menerapkan denda adat terhadap pasangan yang telah melakukan perceraian pada Masyarakat Dayak Ngaju sebagai kehendak

---

<sup>8</sup> Yoga Mahendra, Gustini Wulandari, dan Prodi PGSD Universitas Bina Bangsa, “PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA SUKU BADUY LUAR: SEBUAH ANALISIS INTERAKSI ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS,” *Agustus* 2, no. 2 (2023): 173–320, doi:10.46306/jas.v2i2.

<sup>9</sup> I Kadek dkk., “AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KERAMBITAN TABANAN),” *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5 (2022).

Bersama dengan tujuan sebagai bentuk eksistensi hukum adat dalam kehidupan Masyarakat adat.<sup>10</sup>

Jurnal, *perkawinan dalam hukum adat baduy dan perkawinan dalam kompilasi hukum islam*. Yang di tulis Muhamad Muslih (2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan antara peraturan perkawinan yang ada dalam hukum adat baduy dengan perkawinan yang telah di atur dalam kompilasi hukum islam (KHI). Beberapa perbedaan tersebut di antaranya adalah bahwa Masyarakat baduy tidak mengenal poligami dan poliandri serta tidak ada perceraian, adanya pernikahan dini (batas usia pernikahan) dan beberapa di antara mereka mencatatkan perkawinan. Padahal kompilasi hukum islam telah mengatur serta memfasilitasi poligami dan poliandri, perceraian, adanya batas umur menikah dan pencatatan perkawinan.<sup>11</sup>

Ketujuh jurnal ini berjudul *kesadaran hukum Masyarakat baduy banten pada pikukuh adat, dan moderasi hukum (kajian sosiologi hukum atas eksistensi living law pada Masyarakat adat baduy)*. Yang di tulis oleh Elfa Murdiana, Titut sudiono dan Destalia Endyta Putri (2021). Hasil penelitian memaparkan bahwa telah di buktikan positivisme hukum bukan satu satunya jaminan dalam pencapaian keadilan, sebab probabilitas hukum

---

<sup>10</sup> Satriya Nugraha dan Riwayat Jurnal, “Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju,” *Tahun* 12, no. 1 (2022), <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>.

<sup>11</sup> Muhammad Muslih, “PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT BADUY DAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2020), <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/5>.

untuk untuk dilaksanakan dan ditaati, tergantung pada manusia yang menjadi subyek hukum, dan apabila manusia bisa menjadikan hukum sebagai mekanisme pengendali sosial yang persuasif, maka hukum akan dapat mewujudkan keadilan hukum. Melalui pendekatan sosiologi dan pendekatan hukum yang dianalisis secara Induktif, di simpulkan bahwa ketaatan hukum Masyarakat baduy pada pikukuh adat secara sadar telah membentuk perilaku moderat yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak hak orang lain.<sup>12</sup>

Kedelapan jurnal di tulis D badruzaman (2020) yang berjudul *fenomena perkawinan suku pedalaman menyoroti praktek budaya dan jender dalam tradisi suku baduy*. Hasil dan Kesimpulan penelitian ini menunjukkan Masyarakat baduy menganggap bahwa ritual perkawinan adalah sebuah kewajiban yang diamanatkan oleh karuhun. Pertama, ritual itu di lakukan sekali seumur hidup. Kedua, aturan adat baduy menganjurkan untuk tidak berpoligami. Ketiga, tata cara perkawinan yang di praktekan oleh Masyarakat baduy merupakan titik penting dari aturan aturan baduy.<sup>13</sup>

Selanjutnya jurnal yang berjudul *tantangan Masyarakat adat baduy banten kidul terhadap perubahan sosial budaya*. Yang di tulis oleh Roby

---

<sup>12</sup> Elfa Murdiana dkk., “Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum (Kajian Sosiologi Hukum Atas Eksistensi Living Law Pada Masyarakat Adat Baduy),” *Istinbath: Jurnal Hukum*, 2021, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.

<sup>13</sup> D Badruzaman, “FENOMENA PERKAWINAN SUKU PEDALAMAN MENYOROTI PRAKTEK BUDAYA DAN JENDER DALAM TRADISI SUKU BADUY PHENOMENON OF MARRIAGE TRANSPORTATION HIGHLIGHTING CULTURE AND GENDER PRACTICES IN BADUY TRADITION TRADITION,” *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 1 (2020).

Nurtresna, Dika Ratu Marfu'atun dan Muhamad yusar (2023). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan budaya Masyarakat adat banten kidul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sejarah yang kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan perubahan budaya ini akibat tantangan zaman yang semakin ultramodern dan respon Masyarakat sehingga terjadinya akulturasi budaya. Perubahan ini di buktikan dengan unsur beberapa budaya seperti system teknologi, system kepercayaan dan tutur Bahasa yang berubah.<sup>14</sup>

Kemudian jurnal yang tulis oleh Apriliya millani, Adam Ramdana, Uzki dan Mulya (2024) dengan judul *pengaruh globalisasi terhadap prilaku sosial Masyarakat adat baduy luar: studi antropologi budaya*. Dapat di Tarik Kesimpulan dari penelitian tersebut terdapat pengaruh arus globalisasi yang menghadirkan modernisasi terjadi pada Baduy Luar, yang melahirkan perkembangan tekhnologi dan gaya hidup. Hal ini di sebabkan karena Baduy Luar (Baduy Panamping) tidak begitu mematuhi peraturan Adat mereka, tidak seperti Baduy dalam yang patuh terhadap peraturan, akibatnya mudah sekkali menyerap budaya luar. Fenomena ini selain memiliki dampak positif tetapi juga dapat menggeser nilai yang sudah mereka anut sejak dulu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nurtresna Robby, Marfu'atun Dika Ratu, dan Yusar Muhamad, "Tantangan Masyarakat Adat Baduy Banten Kidul Terhadap Perubahan Sosial Budaya," Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2023.

<sup>15</sup> Apriliya Millani dan Adam Ramdana, "Pengaruh Globalisasi terhadap Prilaku Sosial Masyarakat Baduy Luar: Studi Antropologi Budaya," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 12, no. 1 (2024): 19–31, <https://stkipsetiabudhi.e-journal.id/KALA/index>.

Jurnal yang di tulis oleh sidik puryanto dan sardjiyo (2023) dalam judul *Persepsi Masyarakat Baduy terhadap konflik: Pemeliharaan budaya dan penyelesaian tradisional dalam era perubahan*. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengeksplorasi pengetahuan Masyarakat adat Baduy terhadap konflik dan bagaimana resolusi konflik berdasarkan aturan Adat. Dalam penelitiannya di dapatkan bahwa masyarakat Baduy memiliki pengetahuan yang baik tentang konflik, menganggap konflik sebagai bagian dari kehidupan, dan cenderung menyelesaikannya secara damai berdasarkan nilai-nilai budaya dan norma adat. Konflik-konflik yang terjadi meliputi konflik percintaan, konflik psikologis, konflik dengan budaya modern, dan konflik mengenai sumber daya alam. Efektivitas penyelesaian konflik berbasis adat terlihat dari kemampuan masyarakat Baduy untuk mempertahankan perdamaian, menggunakan nilai-nilai adat sebagai pedoman, dan memanfaatkan peran penting tokoh adat dalam memediasi dan menyelesaikan konflik.<sup>16</sup>

Selanjutnya paper karya tulis ilmiah yang berjudul *Fenomena Perceraian Di Luar Sidang: Sikap hakim pengadilan agama Rangkas dan Tantangan kelembagaan Negara dengan Lembaga Adat dalam tema hukum keluarga dan sistem peradilan islam*. Yang di tulis oleh Mohammad Imaddudin (2023). Dalam penelitian ini mengkaji mengenai fenomena perceraian di luar sidang yang masih banyak terjadi di wilayah hukum

---

<sup>16</sup> Sidik Puryanto, "Persepsi Masyarakat Baduy terhadap Konflik: Pemeliharaan Budaya dan Penyelesaian Tradisional dalam Era Perubahan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6 (2023), <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya936>.

Pengadilan Agama Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Khususnya Masyarakat Adat Baduy. Mayoritas masyarakat Adat Baduy di wilayah Kabupaten Lebak menganggap dan berpendapat bahwa perceraian yang telah mereka lakukan di wilayah adat Setempat dan atau daerah masing-masing sudah dianggap sah dan Legal, sehingga mereka yang datang ke Pengadilan Agama Rangkasbitung hanya untuk mendapatkan pengesahan perceraian dari Negara.<sup>17</sup>

Dan yang terakhir jurnal yang di tulis oleh Lisa nurfalah, Chesya Sera De Claesya dan Muhammad Brilliant Bidjaksono (2023) yang berjudul *Adaptasi Masyarakat suku baduy Luar terhadap perkembangan global berbasis kearifan lokal*. Penelitian ini memaparkan adaptasi masyarakat suku baduy luar terhadap perkembangan global berbasis kearifan lokal. Terdapat perbedaan respons antara masyarakat Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar terhadap arus modernisasi dan globalisasi. Masyarakat Suku Baduy Dalam cenderung menutup dan mengisolasi diri dari modernisasi. Di sisi lain, untuk masyarakat Suku Baduy Luar membuka diri terhadap perkembangan dunia modern dengan proses adaptasi pola hidup tanpa menghilangkan prinsip hidup mereka untuk menjaga alam.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Imaddudin Mohammad, "FENOMENA PERCERAIAN DI LUAR SIDANG: SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG DAN TANTANGAN KELEMBAGAAN NEGARA DENGAN LEMBAGA ADAT," 2023.

<sup>18</sup> Lisa Nurfalah, Chesya Sera De Claesya, dan dan Muhammad Brilliant Bidjaksono, "Adaptasi masyarakat suku baduy luar terhadap perkembangan global berbasis kearifan lokal," *Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience JSCSR* 1, no. 1 (2023), doi:10.61511/jscsr.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu yang cenderung membahas hukum adat atau hukum Islam secara terpisah dalam konteks perceraian. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroiti praktik perceraian dalam satu sistem hukum tertentu tanpa melihat interaksi antara keduanya dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Baduy di Desa Kanekes, dinamika hukum menjadi lebih kompleks karena terdapat tiga kelompok dengan identitas hukum yang berbeda, yaitu Baduy Dalam yang sangat menjunjung adat, Baduy Luar yang mulai terbuka terhadap pengaruh luar, dan Baduy Islam yang mengadopsi ajaran Islam dalam kehidupan sosialnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan mengangkat perbandingan antara ketiga kelompok tersebut guna memahami bagaimana harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam terjadi dalam praktik perceraian. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memperkaya literatur tentang hukum adat dan hukum Islam, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai realitas hukum yang hidup di tengah masyarakat di Desa Kanekes.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Hakikat dan Tujuan Perkawinan**

Perkawinan menurut KBBI yaitu ikatan (akad) perkawinan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup

sebagai suami istri.<sup>19</sup> Perkawinan di ambil dari Bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang di pakai dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui Bersatunya manusia yang di pertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.<sup>20</sup>

Seperti halnya dengan arti perkawinan dapat di lihat tujuan perkawinan menurut perundang undangan, adat dan agama diantaranya:

a. Menurut peraturan perundang undangan

Di dalam pasal 1 undang undang No 1 tahun 1974 di katakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>21</sup> Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya di langungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang di rencanakan. Oleh karena itu tidak di perkenankan perkawinan yang hanya di

---

<sup>19</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>.

<sup>20</sup> Tinuk Dwi Cahyani, HUKUM PERKAWINAN, 2020.

<sup>21</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

langsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.<sup>22</sup>

Menurut undang undang No 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat di cermati menjadi tiga hal:

- 1) Suami istri saling bantu membantu serta saling melengkapi
- 2) Masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu
- 3) Tujuan terakhir yang ingin di kejar oleh keluarga bangsa Indonesia adalah keluarga Bahagia yang Sejahtera spiritual dan material.<sup>23</sup>

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, dapat di artikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh di putuskan begitu saja.<sup>24</sup>

#### b. Menurut Hukum Adat

Bagi masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan, perkawinan bertujuan untuk menjaga dan

---

<sup>22</sup> Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung Bandar Maju, 2007).

<sup>23</sup> Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law," 2022.

<sup>24</sup> Ibid.

melanjutkan keturunan sesuai dengan garis keturunan bapak atau ibu, mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga atau kerabat, memperoleh nilai-nilai budaya dan kedamaian, serta melestarikan warisan. Namun, karena perbedaan sistem keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa di Indonesia, serta perbedaan lingkungan hidup dan agama yang dianut, maka tujuan perkawinan adat pun bervariasi antar suku bangsa dan daerah, begitu pula dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.<sup>25</sup>

c. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam Masyarakat, dengan membangun rumah tangga yang damai dan sejahtera. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk menegakan agama, mendapatkan keturunan dan mencegah maksiat serta untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>26</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam sebagai untuk memenuhi petunjuk Allah dalam membangun keluarga yang harmonis, Sejahtera dan bahagia. Keharmonisan tercapai melalui pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

---

<sup>25</sup> Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.

<sup>26</sup> Ibid.

Kesejahteraan berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin akibat terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau ummat sehingga terbentuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang.<sup>27</sup>

Oleh karena itu melihat dari aspek tadi, maka hakikat pernikahan menjadi suatu yang amat berharga di kehidupan kita. Hal ini terjadi lantaran agama islam menerapkan sistem pernikahan untuk mengangkat sisi kemanusiaan, kesetaraan, keadilan dan rasa tanggung jawab. Sehingga tidak ada yang merasa di tundukan dan di remehkan oleh salah satu pihak.<sup>28</sup>

## 2. Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. pisah; 2. putus hubungan sebagai suami istri; talak, kemudia, kata perceraian mengandung arti: *n* (kata benda), 1. perpisahan; 2. perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata bercerai berarti; *v* (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, Bersatu, dsb) lagi; 2. berhenti berlaku-bini (suami istri).<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Handayani Lilis, "prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif," 2022, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca>.

<sup>28</sup> Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, dan Moh Thoriquddin, "HAKIKAT DAN TUJUAN PERNIKAHAN DI ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM," *Januari-Juni* 8, no. 1 (2022): 1–18, doi:10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," diakses 30 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata.<sup>30</sup>

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 Undang Undang No.1 tahun 1974 yang memuat ketentuan Fakultatif bahwa “perceraian dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusya pengadilan”. Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusya perkawinan yang mengakibatkan putus nya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.<sup>31</sup>

Perceraian adalah kata dalam Bahasa Indonesia yang umum di pakai dalam pengertian yang sama dengan talak dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan.

a. Rukun dan syarat perceraian

Adapun rukun talak terdapat lima perkara:

- 1) Shighat (ucapan)
- 2) Mahal (istri)
- 3) Wilayah
- 4) Dengan sengaja (niat)
- 5) Orang yang menjatuhkan talak (suami atau hakim)

Adapun syarat talak sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Syaifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri, dan Yahanan Annalisa, *Hukum Perceraian*, ed. oleh Tarmizi, 1 ed. (Sinar Grapika, 2013).

<sup>31</sup> Ibid.

- 1) Dari segi individu, dia harus seorang yang baligh, berakal, taat, dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang di paksa dan orang yang mabuk.
- 2) Dari segi ucapan, para ulama fiqh menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas, seperti “engkau aku talak”
- 3) Dari segi tujuan talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam diri nya untuk menalak istrinya dan tidak di ucapkan maka talaknya tidak terjadi. Bagi seseorang yang mengucapkan talak karena paksaan atau dalam kondisi mabuk maka talak nya tidak terjadi karena ia kehilangan akal nya.
- 4) Dari segi jumlah, Al-Quran telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah berdasarkan firman Allah SWT: “talak (yang dapat di rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk Kembali dengan cara yang makruf”. (QS. Al-Baqarah:229)
- 5) Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqh bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak. Berdasarkan firman Allah SWT: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakan kesaksian itu karena Allah”. (QS. Ath-Thalaq: 2).<sup>32</sup>

#### b. Dasar Hukum Perceraian

---

<sup>32</sup> Budy Bhudiman dan Latifah Ratnawaty, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF,” *Hukum dan Hukum islam yustisi* 8 (2021), <http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/index.php.YUSTISI>.

Landasan hukum mengenai talak didasarkan pada Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama. Salah satu dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229.<sup>33</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:” talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Dan hadist nabi SAW. Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim (sahih) Dari Ibnu Umar:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “yang paling di benci Allah dari yang Halal adalah Talaq”

Para ulama pun sepakat dalam ijma' mereka mengenai keberadaan hukum talak ini, tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka.<sup>34</sup>

#### c. Hukum Talak

Hukum talak terhadap istri dapat bervariasi tergantung pada kondisi suami istri. Dalam beberapa situasi, talak dapat menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Penentuan hukum ini

<sup>33</sup> Fuad Said A., *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Pustaka Al-Husna Jakarta, 1994).

<sup>34</sup> Ibid.

bergantung pada keadaan dan hubungan yang terjadi antara keduanya.

- 1) Wajib, seperti menjatuhkan talak atas dasar atas dasar Keputusan hakam (juru damai) dalam perkara syiqaq (sengeketa suami istri).
- 2) Sunnat, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang curang, suka main belakang, atau menyeleweng.
- 3) Haram, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid.
- 4) Makruh, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang baik, jujur, dan di percaya.
- 5) Halal, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang tidak dapat menyenangkan hati atau tidak membirahikan suami.<sup>35</sup>

d. Sebab perceraian

Perceraian dapat terjadi karena sebuah sebab tertentu. Di dalam kompilasi hukum islam alasan perceraian di sebutkan dalam pasal 116, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2, di pertegas oleh peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan pasal 19, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.

---

<sup>35</sup> Ibid.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapa cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali dalam kehidupan rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

### 3. Budaya dan Tradisi

Budaya atau kebudayaan berasal dari sansekerta yaitu buddhaya bentuk jamak buddhi (budi atau akal) di artika sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa inggris kebudayaan di sebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah

---

<sup>36</sup> Bhudiman dan Ratnawaty, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF."

tanah atau bertani, kata culture juga kadang sering di terjemahkan sebagai “kultur” dalam Bahasa Indonesia.<sup>37</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, budaya (culture) diartikan seebagai: pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar di rubah.<sup>38</sup>

Budaya merupakan suatu konsep yang membangkit minat yang berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budaya nya dalam arti merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas Masyarakat. Budaya juga di definisikan sebagai cara hidup orang yang di pindahkan dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang sesuai dengan lingkungan nya.<sup>39</sup>

Tradisi merupakan sebuah roh dari kebudayaan yang memperkokoh sistem kebudayaan. Tradisipun teruji dari tingkat efektivitas dan efisiensinya, serta selalu mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Muhaimin AG, *Islam dalam bingkai budaya lokal potret dari Cirebon*, 2001.

<sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/budaya>.

<sup>39</sup> wahab syakhrani abdul dan luthfi kamil muhammad, “BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSURKEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL” 5 (2022): 782–91.

<sup>40</sup> Bastomi suwaji, *Apresiasi Kesenian Tradisional* (IKIP Semarang Press, 1988).

Pada kamus besar bahasa indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.<sup>41</sup> tradisi merupakan kebiasaan, suatu aktifitas turun temurun dari leluhur yang biasanya di lakukan oleh warga Masyarakat dengan melakukan semacam ritual. Sesuatu yang telah di lakukan sejak lama hingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok Masyarakat, informasi yang di terus kan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan punah.<sup>42</sup>

Tradisi tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan sosial nya, sebagai ciri tumbuh dan berkembang ialah di gariskan secara turun temurun, biasanya tidak di sertai aturan tertulis aturan yang baku, namun wujudnya dalam bentuk lisan, perilaku, dan kebiasaan tetap terjaga.<sup>43</sup> Tradisi yang di lahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih di tekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural (animism) yang meliputi dengan nilai nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan.

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.

<sup>42</sup> erni dkk., *mempertahankan Tradisi di tengah Krisis moralitas*, ed. oleh M.Sos. muhammad Qadaruddin (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>43</sup> Ibid.

Dan juga tradisi yang ada dalam komunitas merupakan hasil suatu aktifitas-aktifitas turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang.<sup>44</sup>

#### 4. Teori Pluralisme Hukum

Dalam mendefinisikan teori pluralisme hukum, sebelumnya dapat dilihat dari pengertian ‘pluralisme’ itu sendiri. Pluralisme pada umumnya berarti “keadaan masyarakat yg majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).<sup>45</sup> Pluralisme Hukum, sering diartikan sebagai keragaman hukum

Dalam upaya memahami konseptualisasi legal pluralisme, Sally Engle Merry (1988) mengemukakan bahwa “is generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field” istilah tersebut umumnya dipahami sebagai suatu kondisi di mana dua atau lebih sistem hukum beroperasi secara bersamaan dalam satu ranah sosial. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi dari legal pluralisme terletak pada keberlangsungan koeksistensi berbagai sistem hukum yang berlaku secara paralel dalam suatu tatanan masyarakat yang sama.<sup>46</sup> Pluralisme hukum pada dasarnya

---


<sup>44</sup> Darwis Robi, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif kampung Cihidung Girang Desa Sukakerti kecamatan cisalak kabupaten subang),” *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 2017.

<sup>45</sup> Baiq Amilia Kusumawarni, “Legal Pluralism in the Practice of International Law Application in Indonesia: A Study of the Relationship between International Law and National Law” 1, no. 4 (2022), <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.

<sup>46</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy.O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021).

menggambarkan adanya dua atau lebih sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dan tumbuh dalam satu lingkungan sosial.

Teori Triangular dalam pluralisme hukum, yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2000 dan kemudian disempurnakan oleh Werner Menski pada tahun 2006 seorang profesor hukum dari University of London yang mengkhususkan diri pada sistem hukum di negara-negara Asia dan Afrika menawarkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai keberagaman sistem hukum.



Gambar 2. 1 Konsep Segitiga Werner Menski

Teori ini menyatakan bahwa pluralisme hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan berbagai sistem hukum formal, baik antarnegara maupun dalam satu negara, tetapi juga mencakup keragaman praktik hukum yang dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, pluralisme hukum mencerminkan dinamika interaksi antara hukum negara, norma sosial,

dan sistem hukum yang hidup dalam komunitas, termasuk dalam konteks masyarakat Indonesia.<sup>47</sup>

Kemudian teori Relasi Kuasa Michel Foucault berpendapat bahwa kekuasaan merupakan salah satu aspek yang selalu hadir dalam setiap hubungan sosial. Di mana pun terdapat relasi antar individu atau kelompok, di situ pula kekuasaan memainkan perannya. Menurutnya, kekuasaan atas cara berpikir seseorang dapat dibentuk dan dijalankan melalui empat saluran utama, yaitu agama, budaya, institusi, dan negara.<sup>48</sup>

Teori *Cultural Negotiation* merujuk pada proses interaksi sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda bertemu dan saling menegosiasikan makna, nilai, norma, serta praktik sosial yang mereka bawa. Dalam konteks interaksi, sosialisasi, dan komunikasi, budaya kolektivisme menekankan pentingnya keterikatan antarindividu. Dalam budaya ini, kebiasaan, sikap, dan perilaku dibentuk oleh nilai saling ketergantungan, di mana setiap anggota masyarakat cenderung membutuhkan dukungan orang lain dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam menghadapi konflik. Sebaliknya, budaya individualisme menunjukkan karakteristik yang berbeda, karena lebih menekankan

---

<sup>47</sup> Belinda Pudjilianto dan Emy Handayani, "PENERAPAN PLURALISME HUKUM DALAM MASYARAKAT," *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, vol. 11, 2022.

<sup>48</sup> Waode Sitti Jumiati, Sumiman Udu, dan Irianto Ibrahim, "RELASI KUASA DALAM NOVEL TANAH BANGSAWAN KARYA FILIANANUR," t.t.

pada kemandirian dan tanggung jawab individu dalam menjalani kehidupan sosial.<sup>49</sup>

Hal tersebut menekankan pentingnya memahami keberadaan berbagai sistem norma yang tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, hukum negara berdampingan dengan bentuk hukum lain yang memiliki prinsip dan cara kerja yang berbeda. Seperti yang ditemukan di Indonesia setelah masa penjajahan Belanda, di mana hukum nasional masih banyak dipengaruhi oleh sistem civil law peninggalan kolonial. Di sisi lain, hukum adat tetap hidup dalam masyarakat dan diakui keberadaannya meskipun tidak secara formal menjadi bagian dari hukum negara. Seiring waktu, pemahaman tentang pluralisme hukum tidak lagi terbatas pada hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama saja, melainkan berkembang menjadi konsep yang mencakup hubungan yang saling memengaruhi dan beririsan antara berbagai sistem hukum yang ada, baik di dalam maupun di luar struktur formal negara.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Deandra Syarizka dan Kinanthi Nareswari, "CITRA DIRI INDIVIDU DAN NEGOSIASI MUKA WARGA DENGAN BUDAYA KOLEKTIVISME DI NEGARA BERBUDAYA INDIVIDUALISME," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 10, 2021.

<sup>50</sup> Kusumawarni, "Legal Pluralism in the Practice of International Law Application in Indonesia: A Study of the Relationship between International Law and National Law."

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian dan pendekatan**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di Lokasi penelitian suatu tempat yang di pilih sebagai Lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di Lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk Menyusun laporan tersebut.<sup>51</sup>

Metode penelitian ini pendekatan nya memakai jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, misalnya makna yang di peroleh dari pengalaman individu, nilai sosial dan Sejarah dengan tujuan menciptakan teori atau model pengetahuan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami dan menganalisis dinamika harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks perceraian di komunitas Baduy Dalam, Baduy Luar, dan Baduy Islam di Desa Kanekes, Lebak, Banten. Desain deskriptif kualitatif dipilih guna memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif terkait fenomena tersebut. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi

---

<sup>51</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: rineka Cipta, 2006, 2006).

partisipan, dan studi dokumen, yang bertujuan untuk menggali berbagai aspek harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam proses perceraian.

### **B. Tempat atau lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat Dimana unit analisis penelitian berada. Dalam penelitian peneliti mengambil Lokasi penelitian di desa kanekes kecamatan leuwidamar, kabupaten lebak, Rangkasbitung, Banten.

### **C. Informan penelitian**

Peneliti sebagai subjek yang berperan penting dalam mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan valid, sehingga kehadiran peneliti merupakan salah satu Langkah untuk mendapat data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan yang diperoleh secara langsung dari beberapa Masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat suku baduy. Subjek penelitian terdiri dari tokoh adat Baduy (Baduy Dalam dan Baduy Luar), pemuka agama Islam di komunitas Baduy, anggota komunitas Baduy yang pernah mengalami perceraian, serta anggota komunitas Baduy yang tidak mengalami perceraian.

### **D. Teknik penentuan informan**

Teknik penentuan informan adalah dengan *purpose sampling*, yang mana pengambilan data informan yang sesuai dengan tujuan yang ingin di peroleh. Dalam penelitian ini, informan yang di tuju yang mana mengetahui

tentang lebih banyak mengenai dinamika budaya perceraian dalam Masyarakat adat baduy itu sendiri.

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>52</sup> Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>53</sup> Wawancara dilakukan dengan beberapa Masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat suku baduy.

#### **F. Keabsahan data**

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>53</sup> Abdu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, , 2005).

Validitas terhadap penelitian kualitatif digunakan agar data yang diteliti sebelumnya ada ketetapan dengan data yang akan dilaporkan oleh peneliti. Hal ini diperlukan supaya data objek yang diteliti tidak berbeda dengan data yang dilaporkan.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini ada tiga:

1. Despendabilitas

Uji ini digunakan dengan cara audit seluruh proses penelitian.

Uji ini digunakan untuk menguji proses penelitian dan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.<sup>54</sup>

2. Konfirmabilitas

Uji ini hampir sama dengan uji dependabilitas sehingga dapat dilakukan secara bersamaan. Uji ini menguji hasil penelitian yang telah diperoleh kemudian langsung dikaitkan dengan proses penelitian.<sup>55</sup>

3. Transferabilitas

Uji ini digunakan untuk menunjukkan ketetapan hasil penelitian yang diperoleh dari sampel penelitian.<sup>56</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsisemkannya, mencari dan menentukan

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (ALFABETA, 2017).

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>57</sup>

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian, kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan pemikiran induktif yaitu dari informasi tentang Masyarakat suku baduy di desa kanekes kecamatan leuwidamar, kabupaten lebak, Rangkasbitung, Banten.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh akan direduksi untuk memfokuskan pada informasi yang relevan, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan peneliti untuk memastikan konsistensi dan validitas.

Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, seperti informed consent, kerahasiaan, anonimitas, dan non-maleficence, untuk melindungi hak dan kesejahteraan partisipan. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam dinamika perceraian di komunitas Baduy.

---

<sup>57</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran umum kondisi geografis suku Baduy**

Berdasarkan geografisnya kawasan Baduy terletak kurang lebih pada 6°27'27'' - 6°30'0'' Lintang Utara (LU) dan 108°3'9'' - 106°4'5'' Bujur Timur (BT).<sup>58</sup> Tanah adat masyarakat Baduy terletak di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Secara administratif, wilayah ini dikelilingi oleh 11 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Luas tanah adat masyarakat Baduy mencapai 5.136,58 hektar, yang terbagi menjadi dua bagian: sekitar 3.000 hektar berupa hutan tutupan atau kawasan lindung, dan sekitar 2.136,58 hektar digunakan sebagai lahan garapan dan permukiman.<sup>59</sup> Wilayah ini mencakup 59 kampung, yang terdiri dari 3 kampung di wilayah Baduy Dalam (Cibeo, Cikertawarna, dan Cikeusik) serta 56 kampung lainnya di wilayah Baduy Luar.

Perjalanan menuju wilayah Baduy memerlukan waktu sekitar 3 jam dari Kota Serang, dengan jarak tempuh sejauh 96 km. Rute ini dapat dilalui menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Jalan menuju Baduy memiliki kontur jalan yang naik turun dan berkelok, karena lokasi perkampungan Baduy terletak di kawasan pegunungan.

---

<sup>58</sup> Johan Iskandar, *Ekologi perladangan orang baduy : Pengelolaan hutan berbasis adat secara berkelanjutan*, 2012.

<sup>59</sup> Ibid.

Akses terdekat menuju wilayah perkampungan Baduy adalah melalui Kampung Ciboleger. Di pintu masuk, pengunjung akan disambut oleh sebuah patung tani yang berfungsi sebagai tanda selamat datang sekaligus pembatas antara Kampung Ciboleger dan wilayah perkampungan Baduy. Di Kampung Ciboleger, kendaraan dititipkan, dan perjalanan menuju perkampungan Baduy dilanjutkan dengan berjalan kaki.

Sedangkan Kampung Kaduketug merupakan perkampungan Baduy Luar yang paling dekat dengan Kampung Ciboleger. Jarak antara Kampung Kaduketug dengan Baduy Dalam adalah sekitar 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 2 hingga 3 jam. Perjalanan ini hanya dapat dilakukan melalui jalur setapak.

## **2. Larangan Perceraian dalam Masyarakat hukum adat Baduy**

Ikatan perkawinan Masyarakat baduy hanya dapat di putus dengan datang nya ajal atau kematian. Maka dari itu Suku baduy menentang keras adanya perceraian. Larangan ini merupakan salah satu dari sekian banyak aturan hukum adat Baduy yang sudah ada dan di terapkan sejak lama. Aturan tersebut merupakan warisan dan ajaran dari leluhur nenek moyang (*karuhun*). Agama yang di anut oleh suku Baduy adalah *sunda wiwitan*, oleh karena nya orang Baduy memegang teguh *pikukuh karuhun* (aturan adat) yang meskipun tidak tertulis, tetapi di ketahui dan di pahami oleh seluruh Masyarakat baduy dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan. *Pikukuh karuhun* ini seperti

amanah yang wajib di ajarkan secara turun temurun dan di jalankan serta di patuhi oleh Masyarakat suku Baduy. Menurut penurutan *jaro samii*, juru bicara *Pu'un* (kepala adat) di kampung Cibeo, salah satu amanah pikukuh Baduy agar Masyarakat patuh pada hukum adat nya berbunyi:

*“buyut nu di titieupkan ka pu'un,  
Nagara satelung puluh telu,  
Bangsawan sawidak lima  
Pancer salawe nagara,  
Gunung teu menang dilebur  
Lebak teu menang dirusak,  
Larangan teu menang dirempak  
Buyut teu meunang dirobah,  
Lojor teu menang di potong  
Pondok teu meaning disambung,  
Nu lain kudu dilainkeun  
Nu ulah kudu diulahkeun,  
Nu enya kudu di enyakeun”*

Artinya:

Buyut yang di titipkan ke pu'un

Negara tiga puluh tiga

Sungai enam puluh lima

Pusat dua puluh lima negara

Gunung tak boleh dihancur

Lembah tak boleh dirusak

Larangan tak boleh di langar

Buyut tak boleh di ubah  
 Panjang tak boleh di potong  
 Pendek tak boleh di sambung  
 Yang bukan harus ditiadakan  
 Yang lain harus dipandang lain  
 Yang benar harus dibenarkan

Maksud dari falsafah ini, menurut pemaparan *jaro samii* kampung Cibeo, bahwa segala aturan yang sudah ada dan di amanatkan oleh *karuhun* sejak dulu harus di patuhi oleh masyarakat Baduy, tidak boleh di amandemen atau di lakukan perubahan, harus tetap begitu dan konsisten nilai nya. Bagi orang yang melakukan kesalahan maka harus di katakana salah, begitupun sebaliknya orang yang benar harus di katakan benar. Tidak boleh ada penyimpangan dalam menegakan hukum.

Masyarakat suku Baduy percaya bahwa sesuatu yang sudah di satukan, maka tidak dapat di pisahkan. Segala sesuatu yang sudah berjalan, baik dan buruk nya harus di terima. Apabila aturan adat melarang perceraian, poligami dan larangan lain nya maka Ketika larangan itu di lakukan sama hal nya berarti ia telah "*nyambung nu pondok*" atau menyambungkan peraturan yang sebenarnya tidak boleh di tambah-tambahkan.

Sehingga orang yang telah melakukan larangan itu di anggap telah melakukan pelanggaran berat karena melanggar *pikukuh karuhun*.

Bila di temukan terdapat pasangan yang bercerai pada Masyarakat Baduy maka akan timbul akibat hukum berupa sanksi adat bagi yang melanggar aturan-aturan adat.

### **3. Perbedaan Baduy Dalam dan Baduy Luar dalam pelaksanaan sanksi larangan perceraian**

Pada dasarnya, aturan larangan perceraian berlaku bagi seluruh Masyarakat adat suku Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Aturan- aturan atau norma dalam hukum adat Masyarakat Baduy memang tidak berbentuk tertulis, melainkan di wariskan melalui tradisi yang telah di jalankan secara turun-temurun, meskipun demikian aturan-aturan tersebut tetap memiliki daya ikat yang kuat di dalam kehidupan masyarakatnya.

Meskipun terdapat aturan melarang perceraian pada Masyarakat adat Baduy, sehingga ikatan pernikahan hanya dapat berakhir karena kematian. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa pasangan yang tetap memilih untuk bercerai, terutama di kalangan masyarakat Baduy Luar, tanpa dikenakan sanksi. Hal ini tampak bertentangan dengan salah satu ciri khas hukum adat, yaitu adanya konsekuensi hukum berupa sanksi bagi pelanggaran aturan yang berlaku.

Pada masyarakat Baduy Luar, perceraian masih terjadi meskipun frekuensinya relatif jarang. Mereka memiliki sedikit kelonggaran dalam aturan adat yang berlaku, termasuk diperbolehkannya perceraian asalkan didasarkan pada alasan yang kuat dan dapat diterima. Ketentuan ini telah ada sejak dahulu, mengingat Baduy Luar dianggap sebagai pendamping

Baduy Dalam, sekaligus sebagai perantara bagi informasi yang masuk maupun keluar. Meskipun segala perintah yang berlaku di Baduy Dalam secara prinsip juga harus diikuti oleh Baduy Luar, terdapat beberapa kelonggaran dalam pelaksanaannya, seperti penggunaan kendaraan dan penerimaan pengaruh modernisasi lainnya.

Berbeda dengan masyarakat Baduy Luar, masyarakat Baduy Dalam memiliki larangan yang bersifat mutlak terhadap perceraian. Perceraian sama sekali tidak diperbolehkan di Baduy Dalam, meskipun demikian, tetap saja ada yang telah melakukan perceraian. Namun perceraian harus dilakukan di Baduy Luar. Jadi, suami istri harus keluar dari Baduy Dalam dan mereka melakukan perceraian di luar wilayah Baduy Dalam. Hal ini dilakukan karena hukum adat melarang perceraian di dalam Baduy Dalam, sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip dan aturan adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur.

Pelaksanaan peran saksi adat dalam menerapkan larangan perceraian memiliki perbedaan antara masyarakat Baduy Luar dan Baduy Dalam, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk Baduy Luar

Apabila alasan-alasan yang mendorong perceraian muncul dalam rumah tangga pasangan dari Baduy Luar, keputusan untuk bercerai tidak diambil begitu saja. Meskipun hukum adat memperbolehkan perceraian, pasangan suami-istri tetap diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada semaksimal mungkin

sebelum memutuskan untuk berpisah. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah adat Baduy Luar sebagai langkah untuk mempersulit terjadinya perceraian dan menjaga amanat yang telah diwariskan oleh Karuhun tetap terjaga.

Tahapan dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat Baduy, serta penerapan sanksi adat yang berlaku, pada tahap pertama dalam penyelesaian masalah dilakukan melalui upaya kekeluargaan oleh keluarga inti. Jika penyelesaian tersebut tidak membuahkan hasil atau belum mencapai titik temu, langkah selanjutnya adalah mengadakan pembicaraan dengan melibatkan para sabah atau kerabat dari kedua belah pihak sebagai saksi dalam usaha mencapai jalan damai. Apabila proses ini tetap tidak membuahkan hasil, permasalahan kemudian dibahas melalui musyawarah di tingkat *Kakolot Lembur*, dengan disaksikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, anggota RT/RW, serta *Kakolot Lembur*.

Jika pasangan masih tetap bersikeras untuk bercerai, permasalahan tersebut dilanjutkan dengan membawanya ke tingkat Desa (*Jaro Pemerintah*) dan didiskusikan dengan disaksikan oleh tokoh adat yang berwenang, yaitu *Jaro*. Jika musyawarah ini juga tidak mencapai kesepakatan, maka perceraian menjadi pilihan sebagai keputusan terakhir.

Namun apabila alasan perceraian dianggap tidak cukup kuat, seorang suami diwajibkan membayar denda yang dikenal sebagai

"malik jasa" (mengembalikan jasa). Denda tersebut berupa pemberian padi ketan sebanyak 10 pocong (ikat), dua ekor ayam jantan berbulu hitam, dan seperangkat pakaian wanita.

b. Untuk Baduy Dalam

Perceraian di kalangan masyarakat Baduy Dalam sebenarnya sangat ditentang keras oleh hukum adat. Hal ini terbukti dari fakta bahwa praktik perceraian tidak dilakukan di wilayah Baduy Dalam, karena hukum adat dengan tegas melarang perbuatan tersebut. Bagi pasangan yang memutuskan untuk bercerai, mereka melakukannya di luar wilayah Baduy Dalam, dengan kesadaran penuh terhadap konsekuensi hukum yang harus diterima sebagai akibat dari pelanggaran aturan adat yang melarang perceraian.

Sebelum memutuskan akan melakukan perceraian, mereka akan di berikan teguran atau nasehat sebagai Upaya mediasi penyelesaian untuk mencegah terjadinya perceraian oleh Orang tuanya, RT/RW, Kakolot lembur, Jaro Pemerintah, sampai ke Puun, Namun jika itu tidak membuahkan hasil dan mereka tetap bertekad kuat melakukan perceraian.

Maka mereka harus meninggalkan wilayah Baduy Dalam dan masuk ke dalam rumah tahanan untuk menjalani proses sidang terlebih dahulu. Pasangan dari masyarakat Cibeo menjalani proses sidang di rumah tahanan Kampung Cihulu (Dangka Cipatik), sedangkan masyarakat Cikeusik melakukan sidang di rumah tahanan

Kampung Cibengkung (Dangka Padawaras), dan masyarakat Cikertawarna menjalani sidang di rumah tahanan Kampung Sarokokod (Dangka Inggung/Panyaweuyan).

Menurut beberapa keterangan responden menyatakan Selama berada di dalam rumah tahanan, mereka akan menjalani proses pembinaan dan refleksi diri selama 40 hari. Keputusan untuk bercerai harus dilakukan di luar wilayah Baduy Dalam.

#### **4. Pandangan Baduy islam terhadap perceraian**

Kepercayaan masyarakat adat Baduy berlandaskan pada ajaran Sunda Wiwitan. Sistem kepercayaan ini mengakui bahwa adanya sesuatu kekuatan yang bersifat magis yang dapat menolong mereka, kekuatan tersebut berasal dari Gusti Allah. Hal yang berbeda dengan Tuhan dari Agama Islam, apabila dalam Kepercayaan Islam, Muslim mengakui adanya Allah dan menjalankan segala perintahnya, misalnya shalat, zakat, puasa, dan lain-lain.<sup>60</sup>

Sunda wiwitan merupakan sistem kepercayaan yang mengandung unsur tauhid kuno dan menekankan keyakinan tertinggi terhadap Pencipta Yang Maha Esa. Masyarakat Baduy memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap amanah leluhur atau

---

<sup>60</sup> Amrizal Siagian dan Fika Rahmanita, "Potret Budaya Hukum Masyarakat Sederhana Indonesia dalam Merawat Kebhinnekaan," *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 3, 2020.

karuhun mereka dengan menjalankan adat istiadat secara turun-temurun.

Namun, ada sebagian dari mereka yang memilih untuk memeluk agama Islam. Menurut penuturan para responden dari kalangan Baduy yang beragama Islam, ketika mereka memutuskan untuk berpindah kepercayaan, maka mereka secara otomatis keluar dari suku Baduy. Meskipun demikian, mereka tetap diterima oleh masyarakat Baduy, namun harus tinggal di luar wilayah Baduy.

Selain itu, masyarakat suku Baduy memandang ajaran Sunda Wiwitan sama seperti agama Islam dalam hal kepercayaan kepada Pencipta Yang Maha Esa. Oleh karena itu, bagi individu yang telah memeluk Islam dan kemudian ingin kembali ke suku Baduy, mereka diperbolehkan untuk Kembali asalkan mereka mampu dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang berpindah kepercayaan selain Islam.

Hal ini terjadi karena dianggap terdapat kesamaan dalam ajarannya, meskipun tetap ada perbedaan yang signifikan. Dalam suku Baduy, ketika akan melangsungkan pernikahan, dua kalimat syahadat diucapkan. Kendati kedua kalimat syahadat merupakan rukun Islam yang pertama dalam agama Islam. Sedangkan menurut penuturan nya juga bagi mereka yang mengucapkannya, Sebaiknya ia menyempurnakan hingga mencapai kelima rukun Islam tersebut.

Masyarakat Baduy Islam memandang perceraian sebagai hal yang sangat disayangkan jika terjadi, karena menurut pandangan mereka, Islam juga mengajarkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Namun, jika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan dan perceraian dapat menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka perceraian diperbolehkan. Bagi masyarakat Baduy Islam sendiri, ketika bercerai, mereka mengikuti prosedur perceraian sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Harmonisasi hukum adat dan hukum islam terkait perceraian**

Setiap pasangan yang menikah tentu berharap perkawinannya langgeng dan bertahan lama. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan rumah tangga, masalah pasti akan muncul. Jika suami dan istri tidak mampu mengatasi masalah tersebut bersama, perceraian sering kali menjadi jalan yang ditempuh.

Masyarakat suku Baduy secara umum melarang perceraian dan menganggap perkawinan hanya dapat berakhir dengan datangnya ajal atau kematian. Namun, di Baduy Luar, terdapat kelonggaran tertentu dibandingkan dengan aturan yang lebih ketat di Baduy Dalam yang secara tegas melarang perceraian di kalangan Masyarakatnya. Meski demikian, proses perceraian di Baduy Luar tetap dirancang sedemikian rupa agar terasa rumit, sebagai upaya untuk menekan angka perceraian.

Hal ini terbukti dari rendahnya jumlah perceraian, yang mencerminkan kesadaran masyarakat suku Baduy terhadap pentingnya mematuhi aturan adat mereka yang melarang adanya perceraian.

Perceraian di komunitas Baduy Luar dan Baduy Islam sebenarnya memiliki kemiripan meskipun terdapat perbedaan. Proses perceraian di Baduy dilakukan secara lisan, mirip dengan praktik dalam Islam, di mana suami menyatakan talak kepada istrinya sebagai bentuk perceraian. Namun, perbedaan utama terletak pada masa setelah perceraian, dalam Baduy Islam terdapat masa iddah. Hal ini di dukung oleh peneitian Hasanudin bahwa Iddah dalam islam artinya rentang waktu yang harus dijalani oleh seorang istri yang cerai hidup atau cerai mati, sebelum ia diperbolehkan menikah lagi.<sup>61</sup>

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ada tidaknya kehamilan pada istri yang telah dicerai, khususnya dalam kasus 'iddah cerai, iddah dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan terjadinya rujuk kepada istri.<sup>62</sup>

Dalam islam masa iddah Perempuan terbagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Thalaq: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>٤</sup>

<sup>61</sup> Hasanudin, "TALAK DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS," *AL-HAKAM the journal of islamic family law and gender issues* 1 (2021).

<sup>62</sup> Ibid.

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”

- 2) Dalam keadaan sudah dewasa (sudah menstruasi) masa iddahnya tiga kali suci. disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhirat. “

- 3) Apabila sudah dalam keadaan tidak menstruasi lagi (menopause) maka masa iddah sama halnya seperti dalam keadaan sudah dewasa (sudah menstruasi) yaitu tiga kali suci. QS. Al-Thalaq: 4

وَالَّذِي يَيْسُنَ مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ  
أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

Artinya: *Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan.*

- 4) Iddah bagi perempuan yang belum digauli, maka baginya tidak mempunyai masa iddah. Artinya boleh langsung menikah setelah diceraikan oleh suaminya. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Ahzaab: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ  
 وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekalisekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”*

Sedangkan dalam masyarakat adat Baduy, sebenarnya terdapat konsep masa iddah yang berlaku tidak hanya bagi perempuan tetapi juga untuk laki-laki, yakni masa iddah selama 40 hari. Namun, pada kenyataannya, masa iddah ini sering kali diabaikan dan tidak

sepenuhnya terealisasi. Berbeda halnya dengan perempuan hamil di Baduy, maka perceraian dilarang dilakukan.

Perbedaan lain yang signifikan jika pasangan ingin kembali bersama. Dalam hukum Islam, pasangan yang ingin rujuk dapat melakukannya hanya dengan pernyataan rujuk secara lisan tanpa perlu melangsungkan perkawinan ulang.

Para ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya melalui beberapa tata cara, baik dengan perbuatan ataupun perkataan yang jelas, seperti "Aku merujukmu," maupun melalui ucapan kinayah atau sindiran, seperti "Aku ingin menikahimu." Namun, hal ini hanya berlaku pada rujuk raj'i, yaitu rujuk setelah talak pertama atau kedua, sedangkan pada talak bain sughra atau bain kubra, suami tidak diperbolehkan lagi untuk merujuk istrinya.<sup>63</sup>

Sementara itu, dalam adat Baduy, jika pasangan yang telah bercerai ingin kembali bersama, mereka harus melangsungkan perkawinan ulang dan menjalani ritual pernikahan sebagaimana yang dilakukan pada pernikahan pertama.

Dalam konteks perceraian dalam hukum Islam, terdapat pemahaman bahwa tidak adanya sanksi formal bagi pasangan yang bercerai.<sup>64</sup> Tidak terdapat denda atau sanksi bagi mereka yang melakukan perceraian, dan

---

<sup>63</sup> Romadhon, Jainudin Akmal Kamal, dan Ahmad Tifaza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Rujuk Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba," *Journal of International Multidisciplinary Research*, t.t., <https://journal.banjareseacific.com/index.php/jimr>.

<sup>64</sup> Ibid.

tidak ada ritual khusus yang menandai rujuk atau kembalinya hubungan perkawinan.

Namun, perceraian tetap dianggap sebagai langkah yang sangat dihindari dan hanya dipilih sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Baik dalam hukum adat suku Baduy maupun hukum Islam, mediasi menjadi tahap awal yang diutamakan sebagai upaya mempertahankan ketahanan keluarga untuk menyelesaikan perselisihan agar perceraian dapat dihindari.

Lebih jauh Penelitian Suidat mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat Baduy memiliki sistem kepercayaan yang kokoh, mereka tetap mengakui pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai langkah terakhir yang hanya diambil setelah berbagai upaya penyelesaian konflik dilakukan. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian serta kesejahteraan keluarga.<sup>65</sup>

Dalam kaidah fiqhiyah, terdapat prinsip yang menekankan bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan meraih suatu kemaslahatan.

---

<sup>65</sup> Dona Fitri Annisa dan Ecep Supriatna, "HUBUNGAN KETERAMPILAN SOSIAL DAN JUVENIL DELIQUENCY KEPADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BANDUNG," *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 6, no. 2 (27 Mei 2022): 53–60, doi:10.22460/q.v6i2p29-37.3260.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”*<sup>66</sup>

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النِّفْعِ

*“Menolak Kemudaratan lebih utama dari pada meraih manfaat”*<sup>67</sup> Maka mengupayakan agar perceraian tidak terjadi lebih diutamakan daripada memenuhi keinginan ego demi kepuasan pribadi.

Di Indonesia, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan.<sup>68</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan hak setiap individu, yang termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan warganya dalam mengambil keputusan, termasuk menentukan apakah mereka ingin melanjutkan pernikahan atau memilih untuk bercerai.

Menurut tutik triwulan tutik juga berpendapat bahwasanya Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih pluralistis.

<sup>66</sup> Djazuli A., Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, 1 ed. (Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm.164

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> “PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” t.t.

Artinya Indonesia dalam praktiknya masih berlaku 3 (tiga) macam sistem hukum perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum perkawinan menurut hukum perdata barat/*Burgerlijk wetboek* (BW) yang di peruntukan bagi WNI keturunan asing atau beragama Kristen.
- b. Hukum perkawinan menurut hukum islam diperuntukan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama islam.
- c. Hukum perkawinan menurut hukum adat diperuntukan bagi Masyarakat pribumi yang masih memegang teguh adat.<sup>69</sup>

Maka Pelaksanaan hukum perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan juga bersifat pluralistis, sehingga pada hal-hal tertentu (perbuatan hukum dan peristiwa hukum) masing-masing golongan penduduk pada subsistem hukum perceraian berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum perceraian menurut kitab Undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) berlaku bagi para suami dan istri warna negara Indonesia yang beragama islam, yang melakukan perceraian di pengadilan negeri
- b. Hukum perceraian menurut hukum islam bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang beragama islam, yang melakukan perceraian di pengadilan agama.

---

<sup>69</sup> Titik triwulan tutik, *HUKUM PERDATA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL* (PRENADAMEDIA GROUP, 2008).

- c. Hukum perceraian menurut hukum adat berlaku bagi suami dan istri warga negara Indonesia yang juga menjadi warga kesatuan Masyarakat hukum adat dan memegang teguh hukum adat nya.<sup>70</sup>

Berbicara soal adat, menurut Ramdan wagianto pandangan mengenai adat pasti akan terarahkan pada sebuah kebiasaan (custom) atau hukum kebiasaan. Secara umum, adat dapat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek yang dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok.<sup>71</sup> Akumulasi pengulangan tersebut akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan telah mendarah daging dan menjadi bagian dari karakter masyarakat.

Karena telah menjadi bagian dari tradisi, adat istiadat tersebut tetap terpelihara keberlangsungannya. Adat ini kemudian berkembang menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Maka Secara umum, dapat disimpulkan bahwa hukum adat, meskipun tidak tertulis atau terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, tetap memiliki posisi penting di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penghormatan yang terus diberikan oleh masyarakat terhadap keberadaan dan nilai-nilai yang diusung oleh adat. Selain itu,

---

<sup>70</sup> syaifuddin muhammad, turatmiyah sri, dan yahannan annalisa, *hukum perceraian*, ed. oleh tarmizi (sinar grafika, 2013).

<sup>71</sup> Ramdan Wagianto, "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (15 April 2022): 49–59, doi:10.36835/ancoms.v6i1.334.

adat sebagai sebuah hukum yang mengandung sanksi bagi masyarakat yang tidak menjalankan adat yang telah berlaku.<sup>72</sup>

Dalam Islam, diajarkan bahwa adat telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak masa Rasulullah. Konsep ini dikenal dalam Islam dengan istilah *'urf*, yang merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan.<sup>73</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari'at, tidaklah terdapat perbedaan antara *'urf* dan *'adat*.<sup>74</sup> Jika ditelisik pada segi penggunaan dan akar katanya, Akar kata *'adat*, yaitu *'ada*, *ya'údu*, yang berarti pengulangan. Bila sesuatu (baru) dilakukan satu kali, belum dapat dinamakan sebagai *'adat*. Adapun kata *'urf*, pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulangkali suatu perbuatan dilakukan, tetapi apakah suatu ucapan, perbuatan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang. Jelasnya lagi, *'adat* sesuatu yang berulangkali, dan *'urf* sesuatu yang dikenal.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Darnela Putri, "KONSEP 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM ISLAM" 10, no. 2 (2020): 2089–1970.

<sup>74</sup> Ma'mur Asmani Jamal, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Pustaka Pelajar, 2019).

<sup>75</sup> Putri, "KONSEP 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM ISLAM."

Di suku Baduy sendiri, melalui penelitian ini, dari beberapa responden baik responden dari Baduy Dalam, Baduy Luar, Baduy Islam sampai responden pelaku perceraian yang di wawancarai menunjukkan adanya keselarasan antara hukum adat di suku Baduy dan hukum Islam terkait perceraian. Meskipun keduanya memiliki nilai-nilai khas yang terkandung di dalamnya, baik hukum adat maupun hukum Islam sama-sama memandang perceraian sebagai sesuatu yang sebaiknya dihindari.

Dalam Islam, terdapat hadis yang menyatakan bahwa perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah, sehingga menunjukkan bahwa perceraian tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi tertentu.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW ber-sabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai". (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)*<sup>76</sup>

Baik dalam proses maupun setelah perceraian terjadi, terdapat beberapa kesamaan antara hukum adat Baduy dan hukum Islam, meskipun

---

<sup>76</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram: dengan transliterasi arab-latin* (Bandung: Gema Risalah Press, 2009), [http://opac.fitk.uinjkt.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=15071](http://opac.fitk.uinjkt.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15071).

tetap memiliki perbedaan yang mencerminkan karakteristik masing-masing.

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi serta beragam bentuk penerapan. Menciptakan harmonisasi antara keduanya dapat menjadi tantangan, tetapi dengan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang bijaksana, ada peluang untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat yang mengadopsi kedua sistem hukum ini.<sup>77</sup>

bahwa suatu adat diperbolehkan untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai dengan kaidah ushul fikih, yaitu *al-urf* atau kebiasaan. Kaidah ini menjadi salah satu sumber hukum dalam ilmu ushul fikih. Selain itu, kebiasaan tersebut harus sejalan. Dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa '*urf* atau adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”<sup>78</sup>*

Hukum adat dan hukum Islam memiliki kedudukan yang sejajar serta peran yang saling melengkapi tanpa menghilangkan identitas masing-

<sup>77</sup> Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, dan Zainatus Sholehah, “Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (25 November 2023): 2483–89, doi:10.59141/comserva.v3i07.993.

<sup>78</sup> Djazuli A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 1 ed. (Kencana Prenada Media Group, 2006).hlm. 33

masing. Kedua sistem hukum ini berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Keduanya bekerja berdampingan dalam membentuk kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>79</sup>

Penting bagi setiap pengambilan keputusan terkait penerapan kedua hukum tersebut untuk didasari oleh rasa toleransi yang tinggi. Hal ini diperlukan agar penegakan hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan selaras, sehingga kelestarian nilai-nilai adat leluhur tetap terjaga tanpa meninggalkan landasan agama yang kuat.

## **2. Dampak Perceraian terhadap Sosial dan Emosional Anak di Komunitas Baduy**

Menurut hukum adat Baduy, mereka meyakini bahwa ketika *pikukuh karuhun* yakni suatu aturan yang tidak tertulis dilanggar, maka akan muncul teguran batin berupa "*kawalat*" atau yang sering dikenal sebagai karma. Hal serupa juga dialami oleh pelaku perceraian di Baduy. Berdasarkan hasil wawancara, mereka sebenarnya memiliki rasa takut terhadap dampak spiritual yang mungkin muncul. Meskipun dampaknya tidak langsung terlihat, masyarakat Baduy meyakini bahwa teguran batin yang berasal dari leluhur akan selalu datang kepada setiap individu yang melanggar aturan adat. Keyakinan ini membuat mereka merasa khawatir dan berpikir ulang sebelum mengambil keputusan yang berisiko.

---

<sup>79</sup> Rizki Parabi, "Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi dan Agama," *Journal of International Multidisciplinary Research*, t.t., <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>.

Teguran ini menciptakan gejolak batin yang memicu rasa ketakutan dan kecemasan berkepanjangan pada mereka. Hal ini terjadi karena ketika mengalami *kawalat*, individu yang melanggar hukum adat tersebut akan sulit untuk sembuh, bahkan jika sembuh sekalipun prosesnya akan sangat berat. Oleh karena itu, mereka merasa tidak berani untuk melanggar aturan tersebut demi menghindari konsekuensi yang dapat timbul.

Teguran batin bagi individu yang melanggar aturan merupakan elemen penting dalam membentuk kesadaran sosial dan etika. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.<sup>80</sup>

Stigma sosial juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat Baduy terhadap perceraian. Bagi mereka, perceraian adalah hal yang dilarang dan ketika menghadapi situasi perceraian, mereka cenderung menganggapnya sebagai kesalahan yang fatal. Bahkan, perceraian sering kali menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar.

pelanggaran hukum adat tidak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat merusak harmoni dalam komunitas. Sanksi spiritual ini sering kali diinterpretasikan sebagai bentuk

---

<sup>80</sup> Annisa dan Supriatna, "HUBUNGAN KETERAMPILAN SOSIAL DAN JUVENIL DELIQUENCY KEPADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BANDUNG."

hukuman dari kekuatan yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan rasa malu, ketidakberdayaan, dan bahkan rasa bersalah yang berkepanjangan.<sup>81</sup>

Meskipun demikian, berdasarkan pernyataan masyarakat Baduy, mereka juga memahami bahwa perceraian pada akhirnya adalah hak dan keputusan masing-masing individu. Mereka menghargai keputusan tersebut, tetapi melihatnya sebagai pelajaran berharga yang dapat menjadi bahan refleksi untuk seluruh masyarakat Baduy. Karena berkaca pada hukum kebiasaan mereka.<sup>82</sup>

Dengan Penerimaan yang Terbatas meskipun Baduy Luar lebih fleksibel, memandang aturan larangan perceraian karena terdapat kelonggaran dalam menjalaninya, mereka tetap memiliki upaya mediasi untuk menekan angka perceraian.

Perceraian adalah situasi sulit yang dihadapi oleh setiap rumah tangga, terutama karena dampaknya yang sering kali dirasakan oleh anak sebagai korban utama. Tidak dapat dipungkiri, perceraian dapat menyebabkan anak mengalami berbagai kerugian, seperti kehilangan stabilitas emosional dan perasaan terabaikan, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

---

<sup>81</sup> Satiya Citra Dewi dan Hasanuddin Yusuf Adan, "EFEKTIFITAS SANKSI ADAT BAGI PELAKU KHALWAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi kasus Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (19 November 2021): 217, doi:10.22373/legitimasi.v10i2.11341.

<sup>82</sup> Siagian dan Rahmanita, "Potret Budaya Hukum Masyarakat Sederhana Indonesia dalam Merawat Kebhinnekaan."

Perceraian memiliki berbagai dampak yang signifikan, salah satunya adalah munculnya perilaku menarik diri, yang menyebabkan individu membatasi interaksi sosial. Selain itu, perceraian juga sering kali memicu ketidakdisiplinan dalam berbagai aspek kehidupan, yang dapat mengganggu stabilitas emosional dan sosial individu.<sup>83</sup>

Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian sering kali merasakan kecemburuan terhadap teman-temannya. Hal ini muncul karena mereka merasa iri melihat keluarga teman-teman mereka yang lengkap dan tampak hidup bahagia. Selain itu, remaja yang menghadapi situasi ini juga merasakan kesedihan mendalam dan ketakutan akan ketidakpastian masa depan, bahkan keraguan tentang kemungkinan untuk hidup bahagia.

Perasaan gelisah dan bingung juga kerap muncul, karena perceraian orang tua membuat mereka kehilangan kesempurnaan kasih sayang yang seharusnya dirasakan secara utuh dari kedua orang tua. Kehangatan yang biasanya mereka nikmati dari kehadiran kedua orang tua kini menjadi sesuatu yang tidak lagi mereka rasakan.

Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sikap anak-anak, diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi

---

<sup>83</sup> Pamomong dkk., "DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KEDUNG JEPARA" 2, no. 1 (2021): 50–58, <http://pamomong.iainsalatiga.ac.id>.

belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak.<sup>84</sup>

Di dukung dengan beberapa studi literatur menjelaskan Anak korban perceraian terkadang juga menunjukkan sikap egois akibat perceraian orangtuanya. Anak menunjukkan sikap pemberontak, marah dan balas dendam akibat perceraian orangtuanya. Anak juga terang terangan melakukan tindakan kriminal karena merasa tidak diperhatikan, anak juga tidak dapat menerima perkataan atau nasehat orang lain karena merasa terabaikan oleh orangtuanya.<sup>85</sup>

Hal ini berarti, Keluarga yang tidak stabil memungkinkan untuk terjadinya perkembangan yang membahayakan. Anak cenderung memiliki masalah perilaku, dan terjebak dalam kenakalan.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Nuridiatul Fitri, St Nurbayan, dan Syaifullah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Anak (Studi Desa karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)," t.t.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Uswatun Hasanah, "PENGARUH PERCERAIAN ORANGTUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK," 2019.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pandangan dan pemahaman komunitas adat Baduy terhadap perceraian, serta bagaimana pergeseran makna perceraian mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, maka dapat disimpulkan dua hal utama sebagai berikut:

Pertama, pandangan dan pemahaman komunitas adat Baduy terhadap perceraian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara Baduy Dalam, Baduy Luar, dan Baduy Islam. bahwa suku Baduy Dalam memiliki pandangan yang tegas terhadap perceraian, menganggapnya sebagai sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan hukum adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Prinsip ini menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang hanya dapat dipisahkan oleh kematian. Sebaliknya, suku Baduy Luar menunjukkan sikap yang lebih fleksibel dengan memberikan kelonggaran dalam aturan tersebut, meskipun mereka tetap berupaya keras untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Meskipun modernisasi membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, masyarakat Baduy tetap berhasil menjaga nilai-nilai adat mereka dengan perubahan yang sangat minimal. Sementara, Kalangan

Baduy Islam mengadopsi prinsip hukum Islam yang memperbolehkan perceraian, namun harus dengan alasan yang jelas dan kuat.

Kedua, pergeseran makna perceraian dalam komunitas adat Baduy mencerminkan adanya proses penyesuaian antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Khususnya pada kelompok Baduy Luar dan Baduy Islam, Mereka memadukan nilai-nilai adat lokal dengan hukum Islam terjadi integrasi antara norma adat yang menjunjung tinggi keharmonisan keluarga dengan prinsip-prinsip Islam yang memberikan ruang bagi perceraian sebagai jalan terakhir. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik rumah tangga dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan mediasi, baik oleh tokoh adat maupun tokoh agama. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi dianggap sebagai hal yang sepenuhnya tabu, melainkan sebagai bentuk solusi yang ditempuh setelah berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan. Proses ini mencerminkan upaya harmonisasi yang tidak hanya menjaga kelangsungan nilai budaya lokal, tetapi juga menghormati ajaran agama yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, nilai adat dan hukum Islam saling melengkapi dalam menjaga keutuhan keluarga di tengah dinamika perubahan sosial.

## **B. SARAN**

Pemerintah daerah dan komunitas adat perlu memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai adat terkait larangan perceraian melalui program edukasi dan mediasi berbasis budaya. Pendekatan yang mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam juga

diperlukan untuk menciptakan harmoni dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian lanjutan tentang dampak modernisasi terhadap pandangan perceraian di komunitas Baduy disarankan untuk menggali solusi adaptif yang tetap menghormati kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh muhammad, Ma'arif asepe samsul, Ari dian, Nurmalawati novia, dan Unaedi reddy. "IMPLEMENTASI GAYA HIDUP BERKELANJUTAN MASYARAKAT SUKU BADUY," 2023.
- Achmadi, Abdu, dan Cholid Narbuko. *Metodologi penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, , 2005.
- Annisa, Dona Fitri, dan Ecep Supriatna. "HUBUNGAN KETERAMPILAN SOSIAL DAN JUVENIL DELIQUENCY KEPADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BANDUNG." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 6, no. 2 (27 Mei 2022): 53–60. doi:10.22460/q.v6i2p29-37.3260.
- Anwar, Jarkasi, dan Muhamad Muslih. "Efektifitas Pikukuh Baduy Tentang Perkawinan Kebal Cerai Bagi Masyarakat Adat Baduy." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (1 Juni 2021): 21–30. doi:10.58518/madinah.v8i1.1331.
- Asqalany, Ibnu Hajar Al. *BULUGHUL MARAM*, 2015.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia ," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>.
- Badruzaman, D. "FENOMENA PERKAWINAN SUKU PEDALAMAN MENYOROTI PRAKTEK BUDAYA DAN JENDER DALAM TRADISI SUKU BADUY PHENOMENON OF MARRIAGE TRANSPORTATION HIGHLIGHTING CULTURE AND GENDER PRACTICES IN BADUY TRADITION TRADITION." *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 1 (2020).
- Bastomi suwaji. *Apresiasi Kesenian Tradisional*. IKIP Semarang Press, 1988.
- Bhudiman, Budy, dan Latifah Ratnawaty. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF." *Hukum dan Hukum islam yustisi* 8 (2021). <http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/index.php.YUSTISI>.
- Darwis Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif kampung Cihidung Girang Desa Sukakerti kecamatan cisalak kabupaten subang)." *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 2017.
- Dewi, Satiya Citra, dan Hasanuddin Yusuf Adan. "EFEKTIFITAS SANKSI ADAT BAGI PELAKU KHALWAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi kasus Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh

- Tengah).” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (19 November 2021): 217. doi:10.22373/legitimasi.v10i2.11341.
- Djazuli A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. 1 ed. Kencana Prenada Media Group, 2006.
- erni, Nurhaliza Muhlisi Siti, musdalifa, mansyur Silvi, fitrian, Fahrhani, Putri Wanda, dkk. *mempertahankan Tradisi di tengah Krisis moralitas*. Disunting oleh M.Sos. muhammad Qadaruddin. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: rineka Cipta, 2006, 2006.
- Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, dan Zainatus Sholehah. “Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (25 November 2023): 2483–89. doi:10.59141/comserva.v3i07.993.
- Fitri, Nuridiatul, St Nurbayan, dan Syaifullah. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Anak (Studi Desa karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima),” t.t.
- Fuad Said A. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Pustaka Al-Husna Jakarta, 1994.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung Bandar Maju, 2007.
- Handayani Lilis. “prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif,” 2022. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca>.
- Hasanah, Uswatun. “PENGARUH PERCERAIAN ORANGTUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK,” 2019.
- Hasanudin. “TALAK DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADIS.” *AL-HAKAM the journal of islamic family law and gender issues* 1 (2021).
- Huda, Mohammad Nurul, dan Abdul Munib. “Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,” 2022.
- Ibnu Hajar Atsqalani. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram: dengan transliterasi arab-latin*. Bandung: Gema Risalah Press , 2009. [http://opac.fitk.uinjkt.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=15071](http://opac.fitk.uinjkt.ac.id//index.php?p=show_detail&id=15071).
- Imaddudin Mohammad. “FENOMENA PERCERAIAN DI LUAR SIDANG: SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG DAN TANTANGAN KELEMBAGAAN NEGARA DENGAN LEMBAGA ADAT,” 2023.

- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, dan Moh Thoriquddin. “HAKIKAT DAN TUJUAN PERNIKAHAN DI ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM.” *Januari-Juni 8*, no. 1 (2022): 1–18. doi:10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.
- Johan Iskandar. *Ekologi perladangan orang baduy : Pengelolaan hutan berbasis adat secara berkelanjutan*, 2012.
- Jumiati, Waode Sitti, Sumiman Udu, dan Irianto Ibrahim. “RELASI KUASA DALAM NOVEL TANAH BANGSAWAN KARYA FILIANANUR,” t.t.
- Kadek, I, Sukadana Putra, Ketut Sudiatmaka, dan Dewa Bagus Sanjaya. “AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KERAMBITAN TABANAN).” *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 5* (2022).
- Kusumawarni, Baiq Amilia. “Legal Pluralism in the Practice of International Law Application in Indonesia: A Study of the Relationship between International Law and National Law” 1, no. 4 (2022). <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mahendra, Yoga, Gustini Wulandari, dan Prodi PGSD Universitas Bina Bangsa. “PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA SUKU BADUY LUAR: SEBUAH ANALISIS INTERAKSI ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS.” *Agustus 2*, no. 2 (2023): 173–320. doi:10.46306/jas.v2i2.
- Ma'mur Asmani Jamal. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Pustaka Pelajar, 2019.
- Millani, Apriliya, dan Adam Ramdana. “Pengaruh Globalisasi terhadap Prilaku Sosial Masyarakat Baduy Luar: Studi Antropologi Budaya.” *Jurnal Pendidikan Sejarah 12*, no. 1 (2024): 19–31. <https://stkipsetiabudhi.e-journal.id/KALA/index>.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy.O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021.
- Muhaimin AG. *Islam dalam bingkai budaya lokal potret dari Cirebon*, 2001.
- Muhibah Siti, dan Bai Rohimah Rt. “Menenal Karakteristik Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar.” *JAWARA-Jurnal Pendidikan Karakter*, 2022.
- Muhibah siti, dan Rohimah Rt. Bai. “Menenal Karakteristik Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar.” 2022, t.t.

- Murdiana, Elfa, Titut Sudiono, dan Desta Endyta Putri. “Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum (Kajian Sosiologi Hukum Atas Eksistensi Living Law Pada Masyarakat Adat Baduy),” 2021. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.
- Murdiana, Elfa, Titut Sudiono, Destalia Endyta Putri, dan kosim Nandang. “Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum (Kajian Sosiologi Hukum Atas Eksistensi Living Law Pada Masyarakat Adat Baduy).” *Istinbath: Jurnal Hukum*, 2021. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.
- Muslih, Muhammad. “PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT BADUY DAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/5>.
- Nugraha, Satriya, dan Riwayat Jurnal. “Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju.” *Tahun* 12, no. 1 (2022). <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>.
- Nurfalah, Lisa, Chesya Sera De Claesya, dan dan Muhammad Brilliant Bidjaksono. “Adaptasi masyarakat suku baduy luar terhadap perkembangan global berbasis kearifan lokal.” *Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience JSCSR* 1, no. 1 (2023). doi:10.61511/jscsr.
- Nurtresna Robby, Marfu’atun Dika Ratu, dan Yusar Muhamad. “Tantangan Masyarakat Adat Baduy Banten Kidul Terhadap Perubahan Sosial Budaya.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2023.
- Pamomong, Ula Rochmah, Siti Fitriana, dan Primaningrum Dian. “DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KEDUNG JEPARA” 2, no. 1 (2021): 50–58. <http://pamomong.iainsalatiga.ac.id>.
- Parabi, Rizki. “Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi dan Agama.” *Journal of International Multidisciplinary Research*, t.t. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>.
- “PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” t.t.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 1974 § (t.t.).

- Pudjilianto, Belinda, dan Emy Handayani. "PENERAPAN PLURALISME HUKUM DALAM MASYARAKAT." *DIPONEGORO LAW JOURNAL*. Vol. 11, 2022.
- Puryanto, Sidik. "Persepsi Masyarakat Baduy terhadap Konflik: Pemeliharaan Budaya dan Penyelesaian Tradisional dalam Era Perubahan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6 (2023).  
<https://jayapanguspublisher.penerbit.org/index.php/ganaya936>.
- Putri, Darnela. "KONSEP 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM ISLAM" 10, no. 2 (2020): 2089–1970.
- Romadhon, Jainudin Akmal Kamal, dan Ahmad Tifaza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Rujuk Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba." *Journal of International Multidisciplinary Research*, t.t.  
<https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>.
- Siagian, Amrizal, dan Fika Rahmanita. "Potret Budaya Hukum Masyarakat Sederhana Indonesia dalam Merawat Kebhinnekaan." *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 3, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, 2017.
- syarifuddin muhammad, turatmiyah sri, dan yahannan annalisa. *hukum perceraian*. Disunting oleh tarmizi. sinar grafika, 2013.
- Syaifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri, dan Yahanan Annalisa. *Hukum Perceraian*. Disunting oleh Tarmizi. 1 ed. Sinar Grafika, 2013.
- Syarizka, Deandra, dan Kinanthi Nareswari. "CITRA DIRI INDIVIDU DAN NEGOSIASI MUKA WARGA DENGAN BUDAYA KOLEKTIVISME DI NEGARA BERBUDAYA INDIVIDUALISME." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 10, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/budaya>.
- . "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.
- . "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Diakses 30 Juni 2024.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>.
- Tinuk Dwi Cahyani. *HUKUM PERKAWINAN*, 2020.
- Titik triwulan tutik. *HUKUM PERDATA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL*. PRENADAMEDIA GROUP, 2008.

Wagianto, Ramdan. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (15 April 2022): 49–59. doi:10.36835/ancoms.v6i1.334.

wahab syakhrani abdul, dan luthfi kamil muhammad. "BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL" 5 (2022): 782–91.

## LAMPIRAN

### A. Baduy dalam

Peneliti: Sampurasun ayah saya mau izin bertanya tentang seputar Baduy ini boleh ayah?

Ayah Karmain: Iya boleh, kalo boleh tau teteh nya dari mana

Peneliti: kalo asal saya dari serang banten, cuman saya kuliah diyogyakarta di universitas islam Indonesia, kebetulan saya datang kesini ingin penelitian untuk bahan skripsi saya yah, boleh izin yah untuk bertanya-tanya mengenai Baduy ini?

Ayah Karmain: ohiya gapapa kalo saya bisa jawab saya jawab teh

Peneliti: ayah punten ayah di sini tuh saya denger sebagai ketua adat ya, pu'un?

Ayah Karmain: ohbukan teh saya di sini tuh di sebutnya jaro pemerintahan kayak asisten pu'un teh?

Peneliti: ohgitu yah, ini saya bertanya-tanya gapapa ya pak

Ayah Karmain: iya teh silahkan gapapa

Peneliti: dari beberapa sumber yang saya baca yah bener di Baduy itu di larang adanya perceraian?

peneliti: ayah Bisa jelaskan sejarah dan asal mula hukum adat Baduy mengenai perceraian?

Ayah Karmain: Larangan perceraian itu merupakan salah satu dari sekian banyak aturan hukum adat baduy yang sudah ada dan di terapkan sejak lama itu adalah warisan dari leluhur nenek moyang karuhun dengan ajaran penganut agama sunda wiwitan

Peneliti: Apa prinsip dasar yang mendasari larangan perceraian dalam hukum adat Baduy?

Ayah Karmain: Prinsip dasar yang mendasari aturan hukum adat tentang perceraian di suku baduy bahwa sesuatu yang sudah di satukan maka tidak dapat di pisahkan, Ketika sudah ada pernikahan tidak ada yang nama nya perceraian, segala nya di biarkan berjalan mau itu jelek atau

bagus di hadapi baik dan buruk nya harus di terima. Menurut Masyarakat baduy perkawinan bisa selesai Ketika salah satu dari pasangan nya meninggal dunia.

Dalam pribahasa suku baduy mengatakan *lonjor teu menang di potong, pondok teu menang di sambung, yang besar di biarkan besar yang kecil di biarkan kecil.*

Peneliti: Apakah pernah ada kasus perceraian di komunitas Baduy Dalam dan Baduy Luar?

Ayah Karmain: Tidak pernah terjadi perceraian di suku baduy dalam, kalo di baduy luar ada kasus perceraian

Peneliti: Jika ya, bisa boleh ayah ceritakan bagaimana kasus tersebut ditangani?

Ayah Karmain: Terdapat kasus orang baduy dalam ingi bercerai yaitu ayah hanifah karena ketidak cocokan dalam berumah tangga dengan case (menurut penuturan istri nya sang suami tidak pernah memberi nafkah dan sering pulang larut malam sehingga sang istri menguncikan pintu dan mencoba menasehati nya namun sang suami tidak menyukai karena merasa di kekang dan di atur oleh istri karena hal tersebut sehingga sang suami memutuskan ingin bercerai). Sudah di lakukan Upaya untuk tidak terjadi perceraian seperti mendamaikan dari kedua belah pihak keluarga, nasehat dari orang tua dan kesadaran diri sendiri hingga coba di damaikan oleh jaroh atau juru bicara pu,un (ketua adat) dan orang tua meminta doa kepada pu,un (kepercayaan). Namun suami bersikeras untuk melakukan perceraian.

Peneliti: untuk sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan perceraian ada yah?

Ayah Karmain: ada dari cerita yang ayah ceritakan tadi kalo si suami bersikeras untuk tetap melakukan perceraian tadi Sehingga sempat di masukan ke dalam rutan adat selama 40 hari bagi orang cibeo ada di cihulu, ciketawarna ada di sarakokod dan cikeusik di ceipengkung. Orang yang berada dalam rutan tahanan adat untuk di bina namun tetep

Kembali ke pilihanya masing2 karenan menghormati satu sama lain namun tetap adat baduy mempunya aturan yakni larangan perceraian. perceraian di lakukan Ketika suami keluar daru rutan adat dan perceraian di lakukan di luar baduy dan pihak laki2 keluar dari baduy dalam namun yang Perempuan masuk Kembali ke baduy dalam karena pihak Perempuan tidak ingin bercerai. Kalo baduy luar jika ingin bercerai boleh saja tapi tetep harus berusaha di pertahankan di coba di damaikan dengan kedua belah pihak keluarga (menekan angka perceraian) jika sudah tidak dapat di paksakan maka perceraian terjadi dengan syarat yang harus di penuhi.

Peneliti: Bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan sosial dalam komunitas?

Ayah Karmain: ya Menjadi Pelajaran bagi Masyarakat sekitar namun menghormati keputusan masing2 pihak Kembali kepada diri sendiri

Peneliti: lalu Bagaimana pandangan ayah terhadap pengaruh modernisasi pada praktik adat, khususnya terkait perceraian?

Ayah Karmain: Tidak ada pengaruh modernisasi adat baduy masih mempertahankan hukum adat yang berasal dari terdahulu2 nya Nenek moyang karuhun

## B. Baduy Luar

Peneliti:perkenalkan nama saya salsa bapak dari Yogyakarta izin melakukan penelitian di sini ya pa

Jaro Hanipah: iya teh silahkan, gimana ada yang bisa di bantu

Peneliti: saya mau bertanya pa Bagaimana pandangan Anda terhadap pengaruh modernisasi pada praktik adat, khususnya terkait perceraian Di baduy luar?

Jaro hanipah: Tidak ada pengaruh modernisasi terkait perceraian di baduy luar, sedikit kebebasan di bolehkan perceraian sudah ada sejak dahulu karena baduy luar itu di sebut pedamping dari baduy dalam, pendamping pu,un untuk informasi baik informasi masuk atau keluar.

Segala yang di perintahkan baduy dalam tidak boleh berarti baduy luar pun tidak boleh namun terdapat sedikit kelonggaran seperti bisa memakai kendaraan dan kelonggaran ttg perceraian.

Peneliti: Apakah ada upaya atau adaptasi dalam menghadapi perubahan ini, terutama di Baduy Luar?

Jaro Hanipah: tetap mempertahankan adat istiadat dari nenek moyang namun memang di baduy luar tidak seketat di baduy dalam dalam hal peraturan

Peneliti: Bagaimana pandangan Anda tentang anggota komunitas Baduy yang memeluk Islam dan mengikuti hukum Islam terkait perceraian?

Jaro Hanipah: Bagi kami masing2 saja karena manusia sudah sepatutnya saling menghargai. Kami menjalankan kepercayaan aturan adat kami dan begitu sebaliknya itu hak mereka menjalaninya

Jaro Hanipah: Ya Kembali ke diri2 masing saja karena kami tidak berhak mengatur hidup orang lain, toleransi. Sama halnya ketika kami di usik kami tak suka maka kami pun tidak ingin mengusik, semua yang di ajarkan setiap agamainya kami percaya mengandung kebaikan.

Peneliti: Apakah ada upaya untuk mengharmonisasikan hukum adat Baduy dengan hukum Islam?

Jaro Hanipah: tidak ada sih teh

Peneliti: baik pak terimakasih yah pak

### C. Baduy islam

Peneliti: Bagaimana hukum Islam mengatur perceraian? lalu Apa saja syarat dan prosedurnya?

A: Setau saya islam mengatur perceraian bahwa perceraian itu di bolehkan namun -hal yang paling di benci oleh allah adalah perceraian jadi dalam hal itu islam membolehkan saja perceraian namun memang sebaik nya selagi bisa di perthankan harus di pertahankan, syarat2 yang saya ketahui seperti perceraian dengan di jatuhkan talak oleh seorang suami dengan lisan. Jika talak yang sudah di jatuhkan sampai ketiga

maka tidak bisa rujuk dan di islam setelah perceraian ada masa iddah bagi Perempuan yaitu 3 kali suci atau 3 bulan untuk memastikan kalo ia hamil. Maka Perempuan hamil bisa di ceraikan Ketika sudah melahirkan dan missal agar tau nanti nasab anak nya.

Peneliti: Bagaimana Anda membandingkan hukum Islam tentang perceraian dengan hukum adat Baduy?

A: Sebenarnya mau di bilang persamaan tapi tidak sama tapi mirip, sesuatu yang tidak boleh di lakukan karena hal yang tidak sukai namun jika keadaan terpaksa maka boleh perceraian itu di lakukan (di baduy luar). Percerain di baduy di lakukan melalui lisan begitupun islam. Paling yang membedakan masa Ketika setelah perceraian yaitu masa iddah kalo di islam terdapat masa iddah sebenarnya suku baduy pun ada malah kalo di baduy lelaki nya juga ada masa iddah nya hanya kadang suka di lalaikan dan Ketika ingin Kembali atau rujuk kalo islam ya tinggal rujuk Kembali kalo di baduy harus melakukan pernikahan Kembali ritual Kembali.

Peneliti: Bagaimana prosedur perceraian di kalangan Baduy Islam?

A: Sama seperti yang di atur dalam islam.

Peneliti: Apakah ada perbedaan dengan komunitas Muslim lainnya?

A: Sama saja saja seperti ajaran islam mengatur

Peneliti: Bisa Anda ceritakan contoh kasus perceraian yang terjadi di komunitas Baduy Islam dan bagaimana penanganannya? -

Peneliti: Apakah ada inisiatif dari komunitas Baduy Islam untuk mengharmonisasikan hukum adat Baduy dengan hukum Islam?

A: tidak ada tehh

Peneliti: lalu Apa tantangan utama dalam mengharmonisasikan kedua hukum ini?

A: ya gimana ya teh cukup saling menghargai saja ya

Peneliti: Bagaimana peran pemuka agama dalam proses harmonisasi ini?

A: cukup tadi saling menghargai saja

Peneliti: Bagaimana dampak sosial dari perceraian di komunitas Baduy Islam?

A: Tidak gimana sih teh yang saya lihat, ya mungkin paling ada omongan mah nama nya manusia yah

#### D. Pengalaman pribadi

(Baduy islam)

Peneliti: Bisa Anda ceritakan pengalaman Anda terkait perceraian? Apa alasan utama di balik keputusan untuk bercerai?

A: Alasan utama nya karena Perempuan nya berselingkuh dengan salah satu pemuka agama saat sama2 sedang mengikuti kajian kebetulan saya adalah seorang muallaf saat itu pada tahun 2009 saya dan istri memutuskan masuk islam maka saya keluar dari baduy luar

Peneliti: Bagaimana proses perceraian dilakukan? Apakah mengikuti hukum adat atau hukum Islam?

A: Perceraian lisan karena pada saat menikah pernikahan tidak di daftarkan jadi mengembalikan Perempuan ke orang tua nya, Saat itu karena sudah muallaf jadi memakai hukum islam

Peneliti: Apa tantangan utama yang Anda hadapi selama proses perceraian?

A: Tidak ada karena sudah masing2 paling kerap merasa di salahkan karena kalo dalam perceraian seakan laki2 lah yang salah saat itupun saya sudah tidak tinggal di dalam baduy saya berada di perbatasan baduy luar

Peneliti: Bagaimana dampak perceraian terhadap Anda dan keluarga Anda, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi?

A: paling ya Dampak terhadap psikologis anak sih sangat berpengaruh

Peneliti: Bagaimana reaksi komunitas terhadap perceraian Anda?

A: Ya tadi seakan2 laki2 yang di salahkan

Peneliti: Apakah ada perbedaan dalam proses perceraian menurut hukum adat dan hukum Islam?

A: Perbedaan terdapat di masa iddah dan proses Ketika ingin Kembali lagi atau rujuk kalo proses nya sama laki2 yang menjatuhkan talak tapi kalo di baduy ada syarat yang harus di penuhi mungkin ya itu salah satu usaha agar tidak bercerai ya the dari sana nya kayak syarat suami harus membayar denda yang disebut malik jasa (mengembalikan jasa) dengan memberikan padi ketan sebanyak 10 pocong (ikat), dua ekor ayam jantan berbulu hitam, dan seperangkat pakaian wanita. Ini seinet saya kalo alasan mereka ingin bercerai tidak kuat gitu.

Peneliti: Menurut Anda, bagaimana perbedaan antara hukum adat Baduy dan hukum Islam dalam menangani perceraian?

A: hampir sama sih Paling yang membedakan masa Ketika setelah perceraian yaitu masa iddah kalo di islam terdapat masa iddah sebenarnya suku baduy pun ada malah kalo di baduy lelaki nya juga ada masa iddah nya hanya kadang suka di lalaikan dan Ketika ingin Kembali atau rujuk kalo islam ya tinggal rujuk Kembali kalo di baduy harus melakukan pernikahan Kembali ritual Kembali. Dan proses di baduy ada syarat2 nya kalo di rasa tadi alasan bercerai tidak kuat.

Peneliti: Apa saran Anda untuk meningkatkan penanganan kasus perceraian di komunitas Baduy?

A: Supaya di baduy maupun di lainnya untuk tidak melakukan perceraian karena akan menyesal dan apabila sudah anak akan anak yg menjadi korban

Peneliti: Apakah ada harapan atau perubahan yang Anda inginkan terkait hukum adat atau hukum Islam dalam konteks perceraian?

A: Kalo harapan mungkin bukan untuk perceraian nya mungkin bisa di buat saat pengukuhan agar tidak bercerai nya sperti undang2 yang mengatur hal tersebut untuk menekan angka perceraian

E. Yang tidak mengalami perceraian

Peneliti: Bagaimana pandangan Anda tentang perceraian dalam konteks hukum adat dan hukum Islam?

A: Suatu hal yang sangat dilarang dan tidak di perbolehkan dengan Upaya mencegah nya di desa setiap bulan di kumpulkan di nasehatin terkait perkawinan, Saat akad awal pembacaan syahadat di berikan nilai2 penting dan peran orang tua dalam membekali perkawinan (baduy)

B: boleh namun ya tidak di sukai oleh allah tapi ya bagaimana kalo emmang dalam keadaan rumah tangga nya tidak bisa di selamatkan malah akan menyakiti salah satu pihak contoh pasanganya selingkuh atau KDRT

S: Apakah Anda merasa perceraian adalah solusi yang dapat diterima dalam situasi tertentu?

A: ya melihat situasinya kalo memang tidak bisa di pertahankan

B: tidak bisa hubunganya harus di perbaiki nama nya teh rumah tangga pasti ada jelek nya harus di terima (baduy)

Peneliti: Bagaimana komunitas Baduy memandang perceraian dan upaya untuk mencegahnya?

A: dilarang perceraian itu nanti akan mendapatkan sanksi baik sanski adat dan ada sanksi batin dari teguran ennek moyang karena sudah melanggar Upaya ya setiap bulan di balai pertemuan suka di adakan nasihat2 perkawinan oleh puun ketua adat.

Peneliti: Apa nilai-nilai utama yang dipegang komunitas untuk menjaga keutuhan pernikahan?

A: ajaran ennek moyang karuhun harus di jalani

Peneliti: Bagaimana pengaruh modernisasi terhadap pandangan komunitas tentang perceraian?

Apakah ada perubahan dalam norma atau nilai terkait perceraian seiring dengan perkembangan zaman?

A: Tidak ada perubahan dalam perkembangan zaman

Peneliti: Apakah Anda melihat ada upaya harmonisasi antara hukum adat Baduy dan hukum Islam dalam komunitas Anda?

Bagaimana komunitas Anda melihat peran hukum Islam dalam mengelola masalah perceraian? Apakah ada contoh keberhasilan harmonisasi antara kedua hukum tersebut yang bisa Anda ceritakan?

A: Kembali kepada masing-masing saja teh sama2 baik nya.

Pengalaman pribadi

(baduy Dalam)

Peneliti: Bisa Anda ceritakan pengalaman Anda terkait perceraian?

Apa alasan utama di balik keputusan untuk bercerai?

A: karena merasa tidak cocok udah banyak terjadi pertengkaran

Peneliti: Bagaimana proses perceraian dilakukan? Apakah mengikuti hukum adat atau hukum Islam?

A: pake aturan adat baduy ya awal nya coba di bicarakan di bantu dengan kolot orang sekitar namun saya memang ingin bercerai naman nya sudah tidak bisa di pertahankan ya teh tapi saya melakukan perceraian di baduy luar

Peneliti: Apa tantangan utama yang Anda hadapi selama proses perceraian?

A: ka kolot orang tua di beri nasihat pada saat itu ya ada rasa takut cek kami mah sanksi batin takut kualat teh dari nenek moyang kan tidak boleh

Peneliti: Bagaimana dampak perceraian terhadap Anda dan keluarga Anda, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi?

A: teu aya sih teh ya mungkin bisa di jadikan pembelajaran bagi sekitar saya, nteu di hakim ataupun di kucilkan kan saya mah awalnya ge gamau bercerai tapi lalaki na teh yang mau pegatan

Peneliti: Bagaimana reaksi komunitas terhadap perceraian Anda?

A: Ya teu nanaon gapapa teh ya mungkin awal nya ada mereun nya omongan mah tapi maksud na teh ke say ana mah baik2 aja



**Farhah Salsabila**

+6285123865944 / [farhahsalsabila2003@gmail.com](mailto:farhahsalsabila2003@gmail.com) / Yogyakarta

**PROFIL SINGKAT**

---

Bachelor's degree in Islamic family Law. Internship experience at the Religious Court and Notary & Land Deed Official Office improved my skilled in administration case, legal document management, and office software applications. Possesses strong communication skills and a systematic approach to organize important archives and documents. Highly motivated to contribute in administrative roles within government institutions, legal offices, administrative support. Fast learner, willing to contribute effectively to your organization.

**PENDIDIKAN**

---

**Universitas Islam Indonesia**

S1 Ahwal Syaksyah (Hukum Keluarga Islam)

- Judul Skripsi: Studi komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Dinamika Perceraian: Kasus Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Islam Di Desa Kanekes Lebak Banten

**PENGALAMAN**

---

**Pengadilan Agama Wates**

Staf Magang Administrasi dan Kehakiman (2024)

- Membantu pengelolaan berkas perkara dan dokumen hukum
- Menangani surat-menyurat dan administrasi persidangan
- Menyusun laporan administratif dan mendukung kegiatan pengadilan

**Kantor Notaris & PPAT IRIYANTO, S.H., M.M, Kabupaten Sleman**

Magang Staf Administrasi Dokumen (2024)

- Menyusun dan mengelola dokumen hukum, termasuk akta dan surat kuasa
- Melakukan pengarsipan dan pengelolaan dokumen pertanahan dengan cermat
- Melakukan pengarsipan dan pengelolaan dokumen pertanahan dengan cermat

**KUA Manisrenggo, Klaten**

Magang staf administrasi hukum (2024)

- Menyusun dan mengelola dokumen hukum keluarga seperti akta pernikahan, dan dokumen terkait lainnya
- Mengelola arsip dan berkas dokumen negara terkait hukum keluarga dan memastikan seluruh dokumen tersusun dengan rapi dan sesuai prosedur
- Berinteraksi dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan administratif
- Menyusun laporan administratif mengenai kegiatan pengurusan dokumen dan berkas yang diproses di KUA.

**SERTIFIKAT PELATIHAN**

---

Pelatihan Paralegal- PERADI DPC WONOSARI, (2024)

**KEAHLIAN**

- Pengelolaan dan Pengarsipan Dokumen
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Administrasi Perkantoran
- Komunikasi profesional